

**PENETAPAN FATWA HALAL PRODUK MAKANAN
MINUMAN OLAHAN**

**(Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis
Ulama' Indonesia Jawa Tengah)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :
FARIDATUN NIKMAH
NIM : 112311070

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : FARIDATUN NIKMAH

NIM : 112311070

Jurusan / Prodi : Muamalah

Judul Skripsi : PENETAPAN FATWA HALAL PRODUK MAKANAN MINUMAN
OLAHAN (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

23 Juni 2015


Dan dapat diterima sebagai guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik
2014/2015.

Semarang, 23 Juni 2015


Ketua,


H. Suwanto, S. Ag. MM
NIP. 19700302 200501 1 003


Sekretaris,


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002


Penguji I,


Drs. Sahidin, M. Si
NIP. 19670321 199303 1 005


Penguji II,


Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing I,


Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II,


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002



Drs. H. Muhyiddin, M. Ag

NIP. 1955 0228198 3031003

Jl. Kanguru III/15A Semarang

Dr. H. Mashudi, M. Ag

NIP. 19690121 200501 1002

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon Rt. 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Faridatun Nikmah

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudari:

Nama : Faridatun Nikmah

NIM : 112311070

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **PENETAPAN FATWA HALAL PRODUK MAKANAN MINUMAN OLAHAH (Study di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 17 Juni 2015

Pembimbing I



Drs. H. Muhyiddin, M. Ag
NIP. 1955 0228198 3031003

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002

MOTTO

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

"Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya". (QS. Abasa: 24)

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, hlm, 585.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Illahi Rabbi yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat saya sayangi:

Untuk Ayah dan Ibu saya tercinta yang telah membantu dan mendukung sepenuhnya putrinya ini dalam setiap langkah dalam hidup. Yang tidak pernah lelah mendo'akan yang terbaik untuk putrinya. Yang tidak pernah bosan memberi semangat kepada saya. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada orang tua saya yang selama ini selalu menjadi matahari yang senantiasa menyinari hidup saya.

Untuk saudara-saudara saya yang saya sayangi: Ika Nur Yuliyanti, Nur Ulin Nuha, Nurul Aini, Ufi Ariana, M. Agung Nugraha, Rifqi Ibadir Rahman, dan Zubaidi yang senantiasa mendoakan dan memberi warna di setiap hari dalam hidup saya. Karya tulis ini semoga menjadi inspirasi untuk kalian semua agar semakin beriman dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini.

Tidak lupa skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman sekaligus suami yang terbaik dan tercinta saya yaitu Muhamad Zaeni, S.Pd.I. yang tidak pernah lelah menjadi inspirator, motivator, dan penolong dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan dari lubuk hati yang terdalam

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2015

Yang Membuat Pernyataan

Faridatun Nikmah

NIM. 112311070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	-
ت	Tâ'	t	-
ث	Sâ'	Ş	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Hâ'	Ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Khâ'	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Zâl	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Râ'	R	-
ز	Zâ'	Z	-
س	Sîn	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Sâd	Ş	S dengan titik di bawah
ض	Dâd	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Tâ'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Zâ'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik (apostrof tunggal)
غ	Gain	G	-
ف	Fâ'	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-

ل	Lâm	L	-
م	Mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
و	Wâw	W	-
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Hâ'	H	-
ء	Hamzah	-	apostrof lurus miring (tidak untuk awal kata)
ي	Yâ'	Y	-
ة	Tâ marbutah	H	dibaca <i>ah</i> ketika mauquf
ة....	Tâ marbutah	H / t	dibaca <i>ah / at</i> ketika mauquf (terbaca mati)

B. VOKAL PENDEK

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	أَقْلَ
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سُئِلَ
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> pendek	أُحْدُ

C. VOKAL PANJANG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	Â	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كَانَ
ي / يِ	Î	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فِيكَ
و	û	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كُونُو

D. DIFTONG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
أَوْ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti waw	مَوْز
أَيِّ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti yâ'	كَيْد

E. PEMBAURAN KATA SANDANG TERTENTU

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyyah</i>	القمرية

الـش	asy-sy	Bunyi <i>al Syamsiyyah</i> dengan / diganti huruf berikutnya	الريية
والـ...	wal / wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyyah / al Syamsiyyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمريية / والشمسية

ABSTRAK

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktifitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekwensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk yang dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.

Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya perusahaan yang memproduksi makanan minuman olahan yang belum jelas kehalalannya, disamping itu ditemukannya perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal namun tidak mematuhi prosedur yang telah ada, Umat, dengan sejalan ajaran Islam, menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya dan kesucianya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi permasalahan, yaitu: *pertama*, bagaimana prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal produk makanan minuman olahan oleh LP POM MUI Jawa Tengah, *kedua*, bagaimana sosialisasi terhadap produsen tentang sertifikasi halal produk makanan minuman olahan oleh LP POM MUI Jawa Tengah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal belum terlaksana dengan baik karena ditemukan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal namun tidak menggunakan prosedur yang telah ada. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga kurang menyeluruh, karena sosialisasi tersebut hanya diketahui oleh kalangan masyarakat tertentu saja. Sehingga masih banyak masyarakat khususnya produsen di pedesaan yang belum mengetahui adanya sosialisasi tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan semoga kita termasuk golongan orang yang mendapat syafa'atnya sampai akhir masa.

Berkat rahmat-Nya dan syafa'at Nabi Muhammad, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, "*Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah)*". Selain itu, skripsi tidak akan terwujud tanpa kontribusi dan bantuan dari banyak pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dorongan dan bantuannya, baik berupa materiil, saran, nasihat dan bimbinganya yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Pernyataan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag. SH.M.Hum., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah yang telah memberikan persetujuan awal terhadap skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Maria Ana ,S.H. MH. Selaku Wali Studi yang selalu memberikan semangat untuk lebih giat belajar selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Kepala Perpustakaan UIN Walisongo Semarang beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak saya (Suyatno) dan Ibu saya (Sarni) yang telah memberikan segalanya baik materiil maupun spiritual hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dan bisa mendapatkan gelar Sarjana. Serta suami saya (Muhamad Zaeni, S.Pd.I.) dan adik saya (Habib Baidhowi) yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan selama kuliah kelas MUB Fakultas Syari'ah khususnya teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini (Ika, Ulin, Aini, Ufi, Rita, dan lain-lain).

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih dan seuntai do'a semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Semarang, 17 Juni 2015
Peneliti,

FARIDATUN NIKMAH
NIM. 112311070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisa	
BAB II KONSEP PANGAN HALAL DAN PENETAPAN FATWA HALAL	15
A. Konsep Pangan Dalam Kajian Hukum Islam	15
1. Pengertian Pangan Halal dan Haram	22
2. Dalil Tentang Makanan dan Minuman Halal	40
B. Konsep Pangan Halal Dalam Perundangan Indonesia	41
1. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	44
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	45

3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	46
4. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.....	47
C. Penetapan Fatwa Halal pada Makanan dan Minuman	47
1. Konsep Fatwa dalam Hukum Islam	49
2. Prosedur Penetapan Halal Makanan dan Minuman	
BAB III PENETAPAN FATWA HALAL PRODUK MAKANAN	
MINUMAN OLAHAN DI LP POM MUI JAWA TENGAH	53
A. Gambaran Umum LP POM MUI Jawa Tengah	53
1. Sejarah Berdirinya MUI.....	55
2. Visi dan Misi	56
3. Sekretariat	56
4. Struktur Organisasi	58
5. Sarana dan Prasarana	
B. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal oleh LP	58
POM MUI Jawa Tengah	60
1. Prosedur Sertifikasi Halal.....	64
a. Pendaftaran.....	65
b. Penelitian Berkas.....	65
c. Audit Lapangan.....	66
d. Rapat Hasil Audit.....	
2. Sidang Fatwa Halal	67
a. Laporan Hasil Audit.....	71
b. Penetapan Kehalalan.....	
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSEDUR SERTIFIKASI DAN	
PENETAPAN FATWA HALAL PRODUK MAKANAN	
MINUMAN OLAHAN DI LP POM MUI JAWA TENGAH	
A. Analisis Terhadap Prosedur Sertifikasi Halal Oleh LP POM	
MUI Jawa Tengah dan Penetapan Fatwa Halal Oleh Komisi	
Fatwa tentang Produk Makanan Minuman Olahan	76

.....	
B. Analisis Terhadap Sosialisasi Kepada Produsen tentang Sertifikasi Halal oleh LP POM MUI Jawa Tengah	85
.....	
BAB V PENUTUP	88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN-SARAN	89
C. PENUTUP	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PIAGAM-PIAGAM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan.¹ Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.²

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Umat, dengan sejalan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama

¹ TIM LP POM MUI, "Urgensi Sertifikasi Halal", dalam Ichwan Sam, et. Al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h.258.

² Ma'ruf Amin, et al. "Himpunan Fatwa Ulama Indonesia Sejak 1975", Jakarta : Erlangga, 2011, h. 10.

dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.³ (QS. Al-Baqarah ayat 168)

وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁴ (QS. Al-Ma’idah ayat: 88)

فَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005, h. 25.

⁴ *Ibid.*, h. 122.

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.⁵(QS. An-Nahl ayat: 114)

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu wujud perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan.

Mengkonsumsikan yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya : “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah tayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang tayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Dia berfirman, “Hai Rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Aku maha mengetahui

⁵ Ibid., h. 280

apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Mu’minun : 51), dan Dia berfirman pula, ”Hai orang yang beriman! Makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...”(QS. Al-Baqarah : 172)⁶ (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dari uraian singkat di atas jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam.

Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, akan tetapi, dalam hadits itu pun disebutkan cukup banyak hal yang samar-samar (syubhat), yang status hukumnya, apakah ia halal ataukah haram, tidak diketahui banyak orang. Hadits yang dimaksud adalah:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “ Halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara yang syubhat (sesuatu yang meragukan, samar-samar, sesuatu yang tidak jelas apakah halal atau haram), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa

⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Fikr,1993), juz 1, h. 448

hati-hati dari perkara sybhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya”⁷.(HR. Muslim)

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat dikategorikan ke dalam kelompok *musytabihat* (*syubahat*), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Terlebih lagi jika mengingat lanjutan hadits di atas yang menyatakan bahwa “ *Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram.*” Maka, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawaban. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara *syar’i* maupun *i’tiqadi*. Atas dasar itu, para ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam

⁷Imam Muslim, *Sahih Muslim*.....h.

berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi itu, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah social keagamaan (*ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.⁹

Sejalan dengan itu, MUI dari hari ke hari berupaya terus-menerus untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangannya. Salah satu wujud nyata dari upaya peningkatan ini ialah dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM-MUI) beberapa tahun yang lalu. Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam siding Komisi dan kemudian

⁸ Ma'ruf Amin, et al. *Himpunan ...*, h. 11

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada tanggal 30 Desember 2014 pukul 18:57 WIB

difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsure-unsur benda haram atau najis.

Bentuk lain dari upaya peningkatan MUI ialah dengan mengeluarkan Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang baru, sebagai pengganti atau modifikasi dari pedoman lama yang tampaknya sudah kurang memadai lagi.

Dengan adanya pedoman baru ini diharapkan masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana, proses, prosedur, dan mekanisme penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, termasuk juga penetapan fatwa halal bagi produk-produk olahan, sehingga dengan demikian masyarakat dapat menilai bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI itu telah memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana fatwa tentang penetapan produk halal, prosedur serta metode MUI dalam menetapkan produk halal. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: **PENETAPAN FATWA HALAL MAKANAN MINUMAN OLAHAN (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah?
2. Bagaimana sosialisasi kepada produsen tentang sertifikasi halal produk makanan minuman olahan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan skripsi yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui sosialisasi kepada produsen tentang sertifikasi halal produk makanan minuman olahan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut produk makanan dan minuman olahan.
- b. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukanlah satu-satunya yang membahas tentang Penetapan Fatwa Halal Terhadap Makanan Minuman Olahan. Beberapa karya ilmiah yang lain maupun beberapa buku-buku yang terkait peneliti, diantaranya yaitu:

Mashudi, dalam bukunya *“Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Dari Bahaya Produk Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Melalui Pendekatan Socio-Legal”*. Secara umum buku ini membahas tentang praktik penjualan ketidakhallalan sebagian produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika di kawasan Simpanglima Semarang adalah memang terbukti adanya.¹⁰

Skripsi Muhammad Kholiq, (NIM: 2104020) dengan judul *“Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)”*¹¹.

¹⁰ Mashudi, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Muslim dari Bahaya Produk Pangan, Obat-obatan, Kosmetika Melalui Pendekatan Socio-Legal*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014, hal. 158

¹¹ Skripsi Muhammad Kholiq, (2104020) *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*

Pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah alasan serta faktor yang mempengaruhi mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal.

Skripsi Mazia Ulfa, (NIM: 2103005) dengan judul “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah*”¹².pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana mekanisme dan metode istimbath majelis ulama’ dalam menentukan sertifikasi halal pada produk makanan roti basah.

Skripsi Erna Karuniati, (NIM: 2101085) dengan judul “*Analisis UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Dengan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim*”.¹³ Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa relevansi undang-undang perlindungan konsumen terhadap jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim masih sangat minim. Karena sedikitnya point yang membahas kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi secara halal sebagaimana “halal” yang dicantumkan dalam label.

Skripsi Siti Sofiatun (NIM: 4199104) yang berjudul “*Konsep Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik)*”.¹⁴ Yang berisi tentang makna Halalan Thayyiban dan pengaruh keberadaan makna halalan thayyiban maka dengan sendirinya manusia akan selalu condong kepada berbuat yang baik.

¹² Mazia Ulfa, (2103005) *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah*

¹³ Erna Karuniati, (2101085) *Analisis UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Dengan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim*

¹⁴ Siti Sofiatun (4199104) *Konsep Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik)*

Demikian hasil dari penelusuran pustaka yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan yang dalam pembuatan skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹⁵ Sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang diperbaiki atau disempurnakan. Penelitian dilakukan pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

¹⁵ <http://andy-pio.blogspot.com/2013/10/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html>, di unduh pada tanggal 23 Desember 2014 pukul 17:42 WIB

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dan langsung dari sumbernya.¹⁶ Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi tentang bagaimana prosedur serta sosialisasi sertifikasi halal produk makanan minuman olahan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer.¹⁷ Data ini penulis ambil dari buku-buku, fatwa, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang penulis gunakan diantaranya yaitu:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana yang

¹⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 19.

¹⁷ *Ibid*, h.20.

diperlukan.¹⁸Memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Peneliti dengan observasi ini mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang ada.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang informasi yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.²⁰ Wawancara ini berupa tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada masalah dan tujuan penelitian.²¹ Hal ini untuk mengetahui secara detail dan mendalam dari sumber yang ada terhadap fokus masalah yang diteliti. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam menentukan prosedur dan penetapan fatwa produk halal, ulama' setempat, para produsen dan sumber lain yang dianggap perlu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²² Dokumentasi ini untuk memperoleh data yang

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987, hlm. 62.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 174.

²⁰ Hasmi, *Metode Penelitian Epidemiologi*, Jakarta: Trans Info Media, Cetakan I, 2012, h. 42.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Riset II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h. 193.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 231.

bersifat dokumenter, Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²³

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif²⁴. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka²⁵. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan penetapan fatwa halal makanan minuman olahan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah, kemudian penulis menyimpulkan factual dari data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 143.

²⁴ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.. analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya, (Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47-59).

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur* h. 239

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Landasan Teori mengenai Konsep Pangan Halal dan Penetapan Fatwa Halal, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Konsep Pangan dalam Kajian Hukum Islam, Perundangan di Indonesia dan Penetapan Fatwa Halal.

Bab III : Laporan hasil penelitian penetapan fatwa halal makanan minuman olahan studi di LP. POM MUI Jateng. Bab ini meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi LP.POM MUI Jateng, sekretariat, struktur organisasi, sarana dan prasarana di LP.POM MUI Jateng. Data hasil penelitian di LP.POM MUI Jateng tentang prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal produk halal sertasosialisasi kepada produsen tentang sertifikasi halal.

Bab IV : Analisis penetapan fatwa halal makanan minuman olahan di LP. POM MUI Jateng. Bab ini membahas tentang analisis data penelitian prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal produk makanan minuman olahan di LP.POM MUI Jateng. Analisis tersebut meliputi analisis prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal produk makanan minuman olahan oleh LP.POM MUI Jateng dan sosialisasi kepada produsen tentang sertifikasi halal .

Bab V : Akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini. Berisikan Kesimpulan seputar penulisan skripsi, Saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan Penutup.

BAB II

KONSEP PANGAN HALAL DAN PENETAPAN FATWA HALAL

A. Konsep Pangan dalam Kajian Hukum Islam

1. Pengertian Pangan Halal dan Haram

Secara etimologi *makan* berarti memasukkan sesuatu melalui mulut¹, sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia, baik berupa makanan pokok maupun makanan lainnya.² Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-at'imah* (الأطعمة) yang artinya makanan-makanan. Makanan dalam ensiklopedi hukum Islam ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar.³

Minum, secara etimologi ialah meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan *minuman* adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Sedangkan dalam bahasa Arab minuman ialah berasal dari kata *al-asyribah* (الأشربة) dan jamaknya *as-syarb* (الشرب) sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 862.

² Abu Malik Kamal bin sayyid salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007, h.491.

³ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet-1, h. 1071.

⁴ *Ibid*, h.1179.

Dalam kajian fiqh maupun ushul fiqh, halal-haram⁵ merupakan bagian dari hukum taklifi⁶. Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', ia memiliki dua pengertian⁷, yaitu

كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله

dan

ما أطلق الشرع فعله مأخوذ من الحل

Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. *Pengertian kedua* berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.⁸ Persoalan halal ini dalam wacana Ushul Fiqh tidak dibahas, yang banyak diurai adalah mubah. Halal sendiri hanya disinggung secara simpel sebagai kata yang semakna dengan mubah di samping jaiz.⁹ Mubah sendiri diartikan dengan¹⁰:

ما خیر الشارع المكلف بين فعله و تركه

⁵ Halal sebagai sinonim dari mubah.

⁶ Tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang berupa perintah untuk berbuat, meninggalkan atau memilih antara keduanya. Jalaluddin Abd. Al-Rahman, *Ghayah al-Wusul ila Daqaiq Ilm alUshul*, Matba'ah al-Sa'adah, T.t., 1979, hlm. 127.

⁷ 'Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988, hlm.92.

⁸ Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), *Ensiklopedi ...*, h.506.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Salam Madzkur, *Mabahits al-Hukm 'inda al-Ushuliyyin*, Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, Mesir, 1972, hlm. 32, atau lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1978, hlm. 83.

atau¹¹

ما لا يمدح على فعله و لا على ترك

Halal merupakan sinonim dari mubah dalam wacana hukum syara' karena seringkali nash menggunakannya, seperti:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ...

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu...” (Al-Baqarah: 187)

Sebaliknya, haram secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: *pertama*, dari segi batasan dan esensinya, dan *kedua*, dari segi bentuk dan sifatnya.¹² Dari segi batasan dan esensinya, haram dirumuskan dengan:

ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم و الإلزام

Biasanya, kata halal digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syar'i. Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk diperjual belikan menurut Islam. Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang diperbolehkan untuk

¹¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr Beirut, t.t., hlm. 6

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi....*, hlm. 523

dimakan menurut ajaran Islam yaitu sesuai yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Adapun makanan yang diharamkan dalam Islam yaitu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali hewan yang sempat disembelih dan hewan yang disembelih (disajikan) untuk berhala. Untuk minuman yang haram yaitu seluruh minuman yang memabukkan, baik olahan dari makanan yang halal ataupun yang haram.¹³ Keharaman ini merujuk pada firman-Nya:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ^ط فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ^ع إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.¹⁴ tetapi Barang siapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya*

¹³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, h.493.

¹⁴ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)¹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٧٣﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١٧٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Dan dijelaskan pula dalam Al-Hadits:

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, Jakarta: Sygma, 2005, h.27.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَا عَوْهَ فَأَأْكَلُوا تَمَنَّهُ. (متفق عليه)¹⁶

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”. Lalu ada orang bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana lemak bangkai, karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan (lampu)?” Beliau menjawab: “Tidak boleh, ia itu haram”. Lantas di waktu itu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya”. (Muttafaq ‘alaih).¹⁷

Selain itu, makanan dan minuman apapun yang tercemar dan produk-produk serupa juga dikaitkan dengan haram untuk dikonsumsi sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

¹⁶ Muhammad Hamid Al-Faqi, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, h. 158.

¹⁷ Sjarif Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram*, Al-Ma’arif, h. 284.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)*”.¹⁸

Islam adalah agama yang toleran, tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itupun bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas (*israf*).¹⁹

Pengertian halal dan haram ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut kepada masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut perbuatan. Dari sinilah, baik halal maupun haram, dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Dzat atau Substansi Barangnya

Makanan yang dimaksud halal dzatnya adalah segala makanan yang secara material atau fisik adalah halal. Contohnya: nasi, sayuran

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an ...*, h.25.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi ...*, h.1072.

dan lain sebagainya.²⁰ Demikian juga, makanan yang haram adalah segala makanan yang secara material adalah haram. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar setiap muslim hanya makan dan minum yang halal dan thoyyib atau baik untuk tubuhnya artinya makanan yang sehat secara spiritual dan juga higienis. Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, itu berarti tidak halal secara spiritual dan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sanga, sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan do'anya sulit diterima Allah.²¹

b. Cara Mendapatkannya.

Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang bathil.²² Halal dalam mendapatkannya inilah yang nanti pada waktu kiamat akan ditanya atau dimintakan pertanggungjawabannya. Makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan cara haram seperti: hasil riba,

²⁰*Ibid*, h.99-100.

²¹Thobieb Al- Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, h.98.

²²Thobieb Al- Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Almawardi Prima, Cet ke-1, h. 97-98.

mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Dalil–Dalil tentang Makanan dan Minuman Halal

a. Al-Quran

1) Al-Baqarah ayat 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*. (QS. Al-Baqarah:168)²³

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajak kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Lebih lanjut, Quraish Shihab memaparkan makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, artinya ketika dimakan tidak menimbulkan larangan oleh agama. Jika menimbulkan larangan dari agama, contohnya seperti daging babi, darah, dan bangkai, maka itu adalah makanan yang diharamkan. Kemudian dalam hal ini, diperintahkan juga bahwa *janganlah*

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, h.25.

mengikuti langkah-langkah setan. Sebab setan akan menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit.²⁴

Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk makan sebagian apa yang ada di bumi ini yang terdiri dari berbagai makanan, termasuk binatang ternak yang kalian haramkan, dan makanlah apa saja yang halal dan baik. Kemudian janganlah mengikuti jejak langkah setan karena setan selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalan keji, tercela dan menyesatkan. Setan adalah sumber segala niat kotor dan rendah yang mendorong perbuatan jahat dan dosa.²⁵

Sayyid Quthb menjelaskan makanan yang diperbolehkan atau yang halal dari apa-apa yang ada di bumi kecuali yang sedikit dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam nash syara' adalah terkait dengan akidah, sekaligus bersesuaian dengan fitrah alam dan fitrah manusia. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa pembatasan tentang halal ini kecuali masalah khusus yang berbahaya. Apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol. I, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 379.

²⁵ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Ansori Umar dkk, Juz VII Cet II, Semarang, Toha Putra 1992, h. 78.

maka hal ini melampaui daerah keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia.²⁶

2) Al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*” (QS. Al-Baqarah: 172)²⁷

Di dalam ayat ini, khitab Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Mereka ini akan lebih sensitif pemahamannya, disamping bisa menerima hidayah. Karenanya, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar memakan barang-barang yang halal dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada mereka. Kemudian Allah menjelaskan makanan yang diharamkan. Sebagaimana pemberitahuan, bahwa

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil-Qur'an*, Juz 1, Cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 276.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, h.26.

makanan yang diharamkan itu berjumlah sedikit, dan kebanyakan makanan yang merupakan ciptaan Allah itu dihalalkan.²⁸

Allah telah menyeru orang-orang yang beriman agar menerima hukum syariat Allah, juga agar mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan, Allah mengingatkan kepada mereka bahwa Dia semata-mata pemberi rezeki dan membolehkan kepada mereka memanfaatkan makanan-makanan yang baik dari apa yang telah Dia rezekikan. Maka, Allah memberitahu mereka bahwa Dia tidak melarang untuk mengambil yang baik dari rezeki itu dan Allah melarang hambaNya agar meninggalkan sesuatu yang tidak baik dari rezeki itu. Pelarangan ini bukan karena Allah menginginkan agar mereka mengalami kesulitan dan kesempitan dalam mencari rezeki, tetapi agar mereka sebagai hamba bisa mensyukuri apa-apa yang berasal dari Allah dan agar mereka bias betul-betul beribadah semata-mata karena Allah tanpa ada penyekutuan. Kemudian, Allah melanjutkan penjelasan tentang apa-apa yang diharamkan dari makanan dengan suatu bentuk nash yang dibatasi dengan penggunaan *adatul qashri* (perangkat pembatasan) yakni "*innamaa*".²⁹

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan bahwa makanan-makanan yang diharamkan tersebut dikemukakan dalam konteks mencela masyarakat Jahiliyah, baik di Mekkah maupun di Madinah,

²⁸ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, h. 80.

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil-Qur'an*, Juz 1, h. 278-279.

yang memakannya. Mereka misalnya membolehkan memakan binatang yang mati tanpa disembelih dengan alasan bahwa yang disembelih atau dicabut nyawanya oleh manusia halal, maka mengapa haram yang dicabut sendiri nyawanya oleh Allah? Penjelasan tentang keburukan ini dilanjutkan dengan uraian ulang tentang mereka yang menyembunyikan kebenaran, baik menyangkut kebenaran Nabi Muhammad, urusan kiblat, haji dan umroh, maupun menyembunyikan atau akan menyembunyikan tuntunan Allah menyangkut makanan. Orang-orang Yahudi misalnya, menghalalkan hasil suap, orang-orang Nasrani membenarkan sedikit minuman keras, kendati dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak.³⁰

Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(QS. Al-Maidah: 88)³¹

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 386

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 122.

Ayat Al-Maidah: 88 ini, Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakannya kepada mereka “halal” disini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya, sedangkan “baik” adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. Prinsip halal dan baik itu hendaklah senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani melainkan juga terhadap rohani.³²

Al-Maidah ayat 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

³² Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), hal 304-305.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*

Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menjauhi khamr dan judi, kemudian menjelaskan bahwa keduanya terdapat dua kerusakan yang bersifat duniawi dan yang bersifat agamis. Khamr menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia, bahkan diantara sesama teman. Hal itu disebabkan peminum khamr mabuk, sehingga hilang akal yang merupakan penghalang lahirnya berbagai perkataan dan perbuatan buruk yang menyakiti manusia. Disamping itu, orang yang mabuk biasa menyombong diri dan cepat naik pitam. Biasanya minum-minum banyak dilakukan di “meja minum”, sehingga mabuk banyak pula melahirkan berbagai macam kebencian di antara mereka. Bahkan, kadang-kadang melahirkan pembunuhan, baku hantam, perampokan,

kefasikan penyebaran rahasia, dan penghianatan terhadap pemerintah dan Negara. Kerusakan agamis dari meminum khamr dan berjudi, yaitu menghalangi orang dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, lebih nampak daripada kerusakan sosialnya, yaitu membangkitkan permusuhan dan kebencian.³³

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan larangan untuk mukmin meminum khamar dan melakukan perjudian. Selanjutnya, larangan ini melalui tiga tahapan, yaitu *tahap pertama*, menjelaskan kerugiannya lebih besar dari manfaat (al-Baqarah: 219); *tahap kedua*, melarang sholat orang mabuk (an-Nisa: 43); dan *tahap ketiga*, ayat ini (al-Maidah: 90) yang menyatakan minum khamar termasuk perbuatan syeitan dan harus dijauhi.³⁴

Berkenaan dengan ayat 90 – 91 dari surat al-Maidah, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa al-Qur'an sebagai "Manhaj islam atau Rabbani" mengobati penyakit masyarakat Jahiliyyah dengan memulai revolusi akidah, yakni memperkenalkan manusia kepada Tuhan mereka, menyadarkan sebagai hamba-Nya dan kemudian menjadikan patuh kepada kekuasaan-Nya. Setelah jiwa mereka tulus kepada Allah, maka tiada jalan lain kecuali jalan yang telah dipikirkan Allah (syariat-Nya).

³³ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 35-37

³⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Suharlan, dkk, Jilid 2, Cet II, Jakarta: Darus Sunnah, 2014, h.705-706

Lebih lanjut, Sayyid Quthb keharaman minum khamar bukanlah sesuatu yang instan, tetapi melalui empat tahapan dan dalam masa tiga tahun setelah perang uhud, yaitu:

- *tahap pertama*, mengetuk perasaan mereka bahwa tindakan membuat minuman yang memabukkan (yakni khamar) sebagai kebalikan dari rejeki yang baik (an-Nahl: 67);
- *tahap kedua*, menggerakkan rasa keagamaan melalui rasionalisasi syariat di dalam jiwa kaum muslimin (al-Baqarah: 219);
- *tahap ketiga*, mematahkan tradisi minum minuman keras dan membuka jurang pemisah antara minuman keras dengan kewajiban mengerjakan sholat (an-Nisa: 43); dan
- *tahap keempat*, merupakan tahap terakhir dan pasti, sedang jiwa sudah siap secara sempurna. Sehingga, dalam tahap ini yang ada hanya larangan semata-mata yang direspons dengan kepatuhan dan ketundukkan serta merta.³⁵

3) An-Nahl ayat 66 – 67

³⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil-Qur'an*, Jilid 3, h. 322-325.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا

خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ

سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “...dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (QS. An-Nahl: 66-67)³⁶

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah memberikan minuman kepada manusia dari binatang ternak, berupa susu yang mudah ditelan. Kemudian menjelaskan proses terjadinya susu, yakni rasa dan manisnya terpisah dari darah dan kotoran dalam tubuh binatang tersebut. Masing-masing mengalir ke tempatnya sendiri.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an ...*, h. 122.

Jika makanan telah dicerna dalam perutnya, maka darah mengalir ke urat, susu mengalir ke ambing, air seni ke kemih, dan kotoran ke dubur. Masing-masing tidak bercampur dengan yang lain dan tidak mempengaruhinya setelah berpisah.³⁷

Pada ayat selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah membolehkan anggur sebelum diharamkannya. Ayat ini juga menunjukkan kesamaan antara minuman memabukkan yang terbuat dari kurma dan anggur ataupun minuman lainnya yang terbuat dari gandum, syair, jagung, madu dan sebagainya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan dengan merunut pendapat Ibnu Abbas bahwa kata “yang memabukkan” berarti buah kurma dan anggur yang diharamkan, sedangkan “rejeki yang baik” adalah buah kurma dan anggur yang dihalalkan. Pemakaian kata akal disini sangat sesuai, karena akal di sini sangat sesuai, sebab akal merupakan bagian dari tubuh manusia yang paling mulia. Karena itu Allah mengharamkan minuman yang memabukkan kepada umat ini demi memelihara akalnya.³⁸

Hamka juga menambahkan bahwa ayat di atas merupakan suatu keajaiban dan harus dijadikan I'tibar. Susu yang begitu bersih dan enak, mudah diminum, mengandung zat-zat kalori dan vitamin, keluar dari antara kotoran dan darah. Kotoran dan darah adalah najis dan haram, tetapi susu adalah bersih dan halal. Letaknyapun tidak

³⁷ Muhamad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, h.1041

³⁸ *Ibid*, h. 1041 – 1042.

berjauhan. Ini merupakan kekuasaan Allah.³⁹ Hamka juga menambahkan bahwa ayat selanjutnya (ayat 67) menerangkan anggur dan korma yang manis dan enak, apabila ditambahkan sedikit ragi sedikit, buah tersebut akan memabukkan. Kemudian kata “rezeki yang baik” merupakan peringatan yang halus sekali. Anggur dan korma bisa menimbulkan minuman keras yang memabukkan, merusak budi, tetapi bisa juga menjadi rejeki yang baik. Tergantung pada kepandaian manusia dan niatnya laksana “tenaga atom atau nuklir” di zaman kita sekarang ini, bisa menjadi alat pemusnah dan bisa pula menjadi alat untuk memajukan kehidupan dan kemakmuran manusia. Ayat di atas juga memerintahkan untuk memajukan pertanian dan melipat gandakan hasil bumi dan mendistribusikan ke daerah lain. Meskipun di dalam ayat ini disinggung mengenai minuman keras, bukan berarti ayat ini menghalalkan minuman keras, sebab larangan tentang itu sudah ada dalam Islam, dan tidak menyuruh, hanya menceritakan saja. Sebab orang Arab sudah lama sekali dapat memproduksi minuman keras dari anggur dan korma.⁴⁰

4) An-Nahl ayat 69

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, , h.263

⁴⁰ *Ibid*, h. 263 – 264.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: “kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”
(QS. An-Nahl: 69)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberi lebah kemampuan untuk memakan berbagai jenis buah-buahan dan untuk menempuh jalal-jalan yang dimudahkan Allah baginya sesuai dengan kemauanya, baik di udara, darat, lembah, maupun di pegunungan, lalu ia kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Ia membuat malam dari apa yang ada pada sayapnya, mulutnya mengeluarkan madu, dan duburnya mengeluarkan telur yang menjadi anak. Kemudian ia pergi di pagi hari ke tempat-tempat mencari makan.

Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi

manusia. Madunya itu berwarna putih, kuning, merah, dan warna lainya sesuai dengan warna makanannya. “Ia mengandung obat bagi manusia” maksudnya di dalam madu terdapat obat bagi manusia. Artinya, madu itu cocok bagi setiap orang, misalnya untuk mengobati dingin, karena madu itu panas, karena penyakit diobati dengan antinya.⁴¹

Berkenaan dengan ayat di atas, Hamka lebih lanjut menjelaskan bahwa madu lebah tidak sama warnanya tidak sama pula rasanya, tergantung daerah atau tanah tempat lebah itu bersarang. Kemudian Hamka mencontohkan madu Sumbawa yang rasanya agak pahit, dikarenakan kembang sari yang dihisap rasanya pahit. Madu yang terbaik adalah madu yang berasal dari Tanah Arab. Madu inilah lebih banyak khasiatnya dan lebih pekat. Hal ini dikarenakan kering dan gersangnya padang pasir tersebut, sehingga hasilnya pun luar biasa daripada daerah lain.⁴²

b. Al- Hadits

1) Hadits Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَا مَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ تَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا

⁴¹ Muhamad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, h.1042-1043.

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h.265

رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذَى بِالْحَرَامِ فَأَنْتَى يُسْتَجَابُ لِيْ ذَلِكَ؟
(رواه مسلم)

Artinya: “*Abu Kuraib Muhammad bin Al-‘Ala menceritakan kepadaku, Abu Usamah menceriakan kepada kita, ‘Aidy bin Tsabit menceritakan kepadaku dari Abi Hazm dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Ia memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, “Wahai para rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan firman-Nya: Hai orang yang beriman! Makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan brdo’a dengan menengadahkan tanganya ke langit (sambil berkata) Wahai Tuhan wahai Tuhan. Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin do’anya akan terkabul?”.* (HR. Muslim)⁴³

⁴³ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Fikr,1993), juz 1, h. 448

Imam Nawawi menjelaskan isi hadits tersebut adalah dalil bahwa seseorang akan dibalas pahalanya atas apa yang telah ia makan. Jika ia berniat agar kuat melakukan ketaatan-ketaatan atau untuk memperjuangkan hidupnya, maka itu sudah termasuk melaksanakan kewajiban. Lain halnya, ia makan hanya sekedar untuk kesenangan dan menuruti hawa nafsu. Allah juga mengisyaratkan bahwa mustahil menerima doa dan mengabulkan permohonan seorang yang memakan makanan haram.⁴⁴

2) Hadits Abdullah an-Nu'man ibn Basyir

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara yang syubhat (sesuatu yang meragukan, samar-samar, sesuatu yang tidak jelas apakah halal atau haram), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya”.(HR. Muslim)⁴⁵

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Arbain Nawawiyah: Petunjuk Rasulullah SAW dalam Mengarungi Kehidupan*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. II (Jakarta: Akbar Media, 2010), h. 111 – 112.

⁴⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1, h. 448

Imam Nawawi menjelaskan isi hadits tersebut adalah dalil bahwa halal dan haram sudah ditetapkan dan sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi diantara halal dan haram terdapat perkara yang menyerupai halal dan haram. Ketika syubhat ditiadakan, maka kemakhruhan juga ditiadakan. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa syubhat ada tiga, yaitu *pertama*, apa yang diketahui haram, kemudian ragu mengenai kehalalannya; *kedua*, apa yang diketahui halal, kemudian ragu mengenai keharamannya; dan *ketiga*, ragu apakah halal atau haram. Nabi Muhammad menyuruh untuk berlaku wara' atau berhati-hati dalam menetapkan sesuatu yang syubhat.⁴⁶

c. Kaidah Fiqhiyyah (Yurisprudensi Islam)

Islam memanggil manusia untuk memakan segala hidangan yang baik dari “meja makan raksasa” yang telah disediakan Allah kepada mereka, yakni hamparan bumi lengkap dengan isinya, akan tetapi tidak mengikuti jejak syaitan yang selalu menggoda manusia untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah ataupun sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada Nas yang syah dan tegas dari syar'i, yaitu Allah dan Rasulnya yang mengharamkannya. Apabila tidak ada nas yang

⁴⁶ An-Nawawi, *Syarah Arba'in Nawawi*, h. 82 – 94.

melarangnya maka hukumnya kembali kepada asalnya yaitu mubah. Seperti yang terdapat dalam Qaedah Ushul Fiqih:

الاصـل في الـاسـيـاء الـابـاحـة مـالم يـرد دـليـل التـحـريـم (hukum asal benda adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya).⁴⁷

Kata atau istilah *asy-ya`* (sesuatu) dalam kaidah ini adalah materi-materi yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Perbuatan atau aktivitas manusia tidak termasuk di dalamnya. Penerapan kaidah itu misalnya bagaimana status hukum hewan yang tidak ada keterangannya, apakah halal atau haram. Dalam hal ini, ditetapkan hukum asalnya, yaitu mubah. As-Subki mencontohkan, jerapah hukumnya halal, berdasarkan prinsip ini.⁴⁸

Kaidah ini mengacu pada firman Allah⁴⁹:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*” (QS. Al-Baqarah: 29).

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam). Terjemahan oleh Muammal Hamidy. PT Bina Ilmu Surabaya, 1990, h. 14-15

⁴⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi` Awwliyah*, Jakarta: Sa’adiyah Putra. As-Sulam. Hal 48

⁴⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 30.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ

ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (QS. Lukman: 20)

Berlawanan dengan kaidah di atas, kaidah *الاصل في المضر* (hukum asal benda yang berbahaya, mudharat adalah haram). Prinsip ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, sementara tidak terdapat nash syar'i tertentu yang melarang, memerintah, atau membolehkan, maka hukumnya haram. Sebab, syariat telah mengharamkan terjadinya bahaya. Misalnya, ecstasy dan segala macam narkoba lainnya hukumnya haram karena menimbulkan bahaya bagi penggunaannya.

Berkaitan dengan haram, kaidah perkara yang mubah jika berbahaya maka berubah menjadi haram:

كل الامر من افراد الامر المباح اذا كان ضارا او معديان الى ضرار حرم ذلك

Kaidah ini berarti, suatu masalah (berupa perbuatan atau benda) yang hukum asalnya mubah, jika ada kasus tertentu darinya yang berbahaya atau menimbulkan bahaya, maka kasus itu diharamkan. Sementara hukum asalnya tetap mubah. Misalkan mandi, hukum asalnya boleh. Tapi bagi orang yang mempunyai luka luar yang parah, mandi bisa berbahaya baginya. Maka mandi bagi orang itu secara khusus adalah haram, sedangkan mandi itu sendiri tetap mubah hukumnya. Contoh lain, daging kambing, hukum asalnya mubah. Tapi bagi orang tertentu yang menderita hipertensi, daging kambing bisa berbahaya. Maka, khusus bagi orang tersebut, daging kambing hukumnya haram, sedangkan daging kambingnya itu sendiri, hukumnya tetap mubah.

Masih berkaitan dengan kaidah haram, yaitu kaidah perantaraan yang membawa kepada yang sesuatu haram, hukumnya haram. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah fiqih yang berbunyi *الواصلة الى الحرام حرام* (segala perantaraan berupa perbuatan atau benda yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram). Contoh penerapannya, adalah haramnya menjual anggur atau perasan (jus) anggur dan yang semacamnya yang diketahui akan dijadikan khamr. Padahal jual beli itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau jual beli ini akan mengakibatkan keharaman, yaitu produksi khamr, maka jual beli itu menjadi haram hukumnya, berdasarkan kaidah di atas.

Ada juga kaidah keadaan darurat membolehkan yang haram (الضرورة ي زال). Kaidah ini berasal dari ayat-ayat yang membolehkan memakan yang haram seperti bangkai dan daging babi dalam kondisi terpaksa. Misalnya:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS Al-Baqarah: 173.)

Contoh penerapannya, misalnya ada orang kelaparan yang tidak memperoleh makanan kecuali daging babi, atau tidak mendapat minuman kecuali khamr, maka boleh baginya memakan atau meminumnya, karena darurat.

Masih dalam kaitannya halal dan haram, Yusuf Qardhawi telah menggariskan beberapa prinsip dalam penentuan halal haram⁵⁰, yaitu:

- 1) Asal segala sesuatu adalah harus (mubah)
- 2) Penentuan halal dan haram adalah hak Allah
- 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik
- 4) Perkara yang halal menafikan keperluan kepada yang haram
- 5) Wasilah atau helah untuk melakukan yang haram adalah haram
- 6) Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram
- 7) Menghindari syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram
- 8) Halal dan haram itu adalah bersifat universal
- 9) Keadaan darurat membolehkan yang haram

Islam merupakan agama yang sangat menitikberatkan perkara yang baik dan buruk. Timbulnya halal dan haram di dalam Islam adalah sebagai panduan bagi manusia untuk mengenal pasti sesuatu yang baik ataupun buruk. Namun begitu Islam bukanlah sebuah agama yang rigid, dalam sesetengah keadaan, sesuatu perkara yang dicegah akan dibenarkan untuk melakukannya demi meraih kemaslahatan manusia dan menjaga *maqasid al-syariah*. Walau bagaimanapun kelonggaran kepada yang haram tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Ini kerana kewajiban di dalam mencari sesuatu yang halal merupakan kefarduan bagi umat Islam.

⁵⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 30.

B. Konsep Pangan Halal dalam Perundangan Indonesia

Produk- produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupunkosmetika, kiranya dapat dikategorikan dalam kelompok mutasyabihat

(syubhat), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeriyang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupabarang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atautidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar. Maka wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapatkan ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan. Untuk itu di Indonesia, dengan mayoritas umat Islam, mereformulasikan undang-undang mengenai produk halal dan layak dikonsumsi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁵¹

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan

⁵¹ [https://www.hukumonline.com/Undang-Undang Penetapan Produk Halal](https://www.hukumonline.com/Undang-Undang%20Penetapan%20Produk%20Halal), diunduh tanggal 1 Maret 2015, pukul 08: 52 WIB

pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵²

Penetapan kehalalan produk pangan halal telah dijelaskan pada pasal 33. Berikut penetapannya⁵³:

- a) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- b) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- c) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.

⁵² <https://www.hukumonline.com/Undang-Undang Penetapan Produk Halal>, di unduh tanggal 1 Maret 2015, pukul 08: 52 WIB

⁵³ <https://www.hukumonline.com/Undang-Undang Penetapan Produk Halal>, di unduh tanggal 1 Maret 2015, pukul 08: 52 WIB

- d) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- e) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- f) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menurut UU No. 36 Tahun tentang Kesehatan pasal 47 menyatakan upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selanjutnya, dirinci pada pasal 48, salah satu kegiatan upaya kesehatan adalah pengamanan makanan dan minuman.

Lebih lengkap lagi pada pasal 109, pengamanan ini berlaku pada setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan; dan pada pasal 110, Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan

teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 111 ayat (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini mensyaratkan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 2).

Pada ayat 3 pasal 111 menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a). Nama produk; b). Daftar bahan yang digunakan; c). Berat bersih atau isi bersih; d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan e). Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Kemudian disyaratkan lagi pada ayat 4, pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.

3. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁴

Dalam bukunya, *Pengantar Hukum Bisnis*, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵⁵

4. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pada UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau

⁵⁴ Team Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang, *Modul Hukum Bisnis*, (Semarang, 2008), h. 155.

⁵⁵ *Ibid*, h. 156.

minuman. Lebih lanjut menjelaskan panganan olahan, yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

UU Pangan ini memiliki tujuan, yaitu: a). tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; b). terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c). terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pada pasal 6 UU Pangan ini mensyaratkan pada setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib: a). memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia; b). menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala; dan c). menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi.

Bagi produsen makanan maupun minuman di Indonesia dituntut, tidak hanya memenuhi rasa aman bagi masyarakat muslim, melainkan secara medis dan layak dikonsumsi sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia.

C. Penetapan Fatwa Halal pada Makanan dan Minuman

1. Konsep Fatwa dalam Hukum Islam

Fatwa, secara etimologis, bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya

adalah *fataawin* dan *fataaway*. Dalam terminologi syariat, fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas sesuatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, dan Ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum syariat.

Fatwa juga dapat diidentikkan dengan *ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.⁵⁶

Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karenanya seseorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan itu dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan adil, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Orang yang memberi fatwa itu yang kita namakan *mufti*, adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Allah sendiri menamakan dirinya dengan mufti.⁵⁷

⁵⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 373-374.

⁵⁷ T.M. hasbi Ash-hiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizky Putra, 1997. Hlm 86

Mardani menukil pendapat Husain bin Abdul Azis Alu Syaikh mengenai beberapa kaidah fatwa di Era Modern⁵⁸, yaitu: *kaidah pertama*, kewajiban berfatwa dengan bersandarkan ilmu syar'i; *kaidah kedua*, kewajiban memastikan kebenaran, tidak tergesa-gesa dan bermusyawah; *kaidah ketiga*, bersemangat dalam menjaga kewaraan dalam berfatwa sebisa mungkin; *kaidah keempat*, tidak tergesa-gesa dalam menafikan (meniadakan) keumuman; *kaidah kelima*, memerhatikan *maqasid al-syariah* dalam berfatwa; *kaidah keenam*, kaidah memperhatikan akibat-akibat selanjutnya; *kaidah ketujuh*, menyebarkan sesuatu yang benar; *kaidah kedelapan*, kewajiban berhati-hati dalam menjawab persoalan dengan mendasarkan ijtihad, bukan mengatakan inilah hukum Allah; *kaidah kesembilan*, dalam berfatwa harus menggunakan kata-kata yang jelas; *kaidah kesepuluh*, kewajiban menjawab persoalan dengan komprehensif; *kaidah kesebelas*, kewajiban memperhatikan kondisi manusia sebisa mungkin; dan *kaidah kedua belas*, memperhatikan apa yang belum terjadi dan perkataan-perkataan ulama dalam mentahdzir pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.

2. Prosedur Penetapan Halal Makanan dan Minuman

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan, masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena tidak semua orang

⁵⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 377 – 383.

dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam, atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-gairih*, sebab masalah ini sulit diseteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁵⁹

Prosedur penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke Sidang Komisi, LP.POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya, prosedur penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara

⁵⁹Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, h. 14.

penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan ari kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.

- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - b) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- 3) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa dilaboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- 4) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LP. POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalal-anya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.⁶⁰

⁶⁰Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal* Majelis Ulama Indonesia , h. 18

- 5) Hasil pemeriksaan dan audit LP. POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara, dan kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.⁶¹
- 6) Dalam sidang Komisi Fatwa, LP. POM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
- 7) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP. POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
- 8) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halal oleh Sidang Komisi.
- 9) Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfz*-kan dan keluaran Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.⁶²

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula memperbarui atau memperpanjang

⁶¹ *Ibid*, h. 19

⁶² *Ibid*, h. 19

Sertifikat Halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya Sertifikasi Halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) Sertifikat Halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikat Halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

BAB III

PELAKSANAAN PENETAPAN FATWA HALAL PRODUK MAKANAN MINUMAN OLAHAN DI LP POM MUI JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum LP POM MUI JAWA TENGAH

1. Sejarah Berdirinya MUI

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia atau lebih dikenal sebagai LP POM MUI, yang dibentuk oleh MUI supaya isu “lemak babi” yang terjadi tahun 1988 tidak terulang kembali. Pada waktu itu banyak makanan tidak laku karena diisukan mengandung lemak babi. Isu itu demikian hebatnya sehingga jika berlanjut terus diduga dapat mengganggu ekonomi negara. Untuk mengantisipasi keadaan serupa di kemudian hari, didirikanlah LP POM MUI.¹

Di dalam buletin *Canopy* (Januari 1988) yang diterbitkan oleh senat mahasiswa fakultas peternakan universitas Brawijaya Malang dimuat tulisan Tri Susanto, mengenai beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung lemak babi. Pada mulanya hanya disebutkan beberapa merk produk yang diduga kuat mengandung bahan-bahan haram. Kenyataan ini didasarkan karena terdapatnya bahan baku makanan, minuman dan kosmetika mengandung unsur mencurigakan seperti *gelatin*, *shortening* *lesitin* dan lemak yang sangat mungkin berasal dari hewan babi dan produk-

¹ Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 1998, hlm. 38

produk turunannya. Tulisan tersebut kemudian diedarkan kepada masyarakat luas, bahkan kemudian muncul pula nama-nama produk lain di luar dari semula yang disebutkan. Kehebohan mulai merebak ketika hasil penelitian itu dibahas oleh kelompok cendekiawan muslim al-Falah Surabaya. Akibatnya masyarakat pun panik, isu tersebut kemudian semakin berkembang luas dan menjurus kepada pemecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat mulai ketakutan membeli produk-produk yang dicurigai mengandung lemak babi menyebabkan tingkat penjualan turun drastis hingga 80%. Kondisi ini nyaris memicu kemarahan massa Islam, dan melumpuhkan roda perekonomian nasional dengan terancam bangkrutnya beberapa perusahaan makanan besar di Indonesia.²

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) Provinsi Jawa Tengah dibentuk sebagai respon atas merebaknya isu lemak babi yang sangat meresahkan masyarakat. Bahkan isu tersebut berkembang sangat cepat, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu perekonomian Nasional.

Untuk menjaga, meningkatkan sekaligus menentramkan bathin umat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, maka pada tahun 2003 dibentuklah LP POM MUI Jawa Tengah. Ini merupakan tonggak awal MUI Jawa Tengah memasuki babak baru di bidang penetapan status halal haramnya pangan olahan secara kongkrit. Sesuai dengan amanah MUI, pada tahun pertama kelahirannya lembaga ini mencoba membenahi berbagai

² *Ibid*, h.39

masalah dalam makanan sehubungan dengan kehalalannya, sehingga dapat menentramkan konsumen Muslim khususnya dan konsumen Indonesia secara umum serta para produsen secara keseluruhan.³

Kini LP POM MUI Jawa Tengah semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sistem sertifikasi dan jaminan halal yang diimplementasikan oleh LP POM MUI telah diakui bahkan diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri. LP POM MUI Jawa Tengah ingin mengukuhkan posisinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang benar-benar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia. Menyikapi fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia mempunyai obsesi menempatkan dirinya pada posisi berperan aktif dalam membangun masyarakat baru.⁴

2. Visi dan Misi⁵

a. Visi

Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia sebagai upaya dalam memberikan ketentraman bagi umat Islam, serta menjadi pusat lembaga halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional maupun internasional.

b. Misi

³ Dokumentasi Brosur LPPOM MUI Jawa Tengah, tanggal 3 Maret 2015

⁴ Dokumentasi Brosur LPPOM MUI Jawa Tengah, tanggal 3 Maret 2015

⁵ Dokumentasi Brosur LPPOM MUI Jawa Tengah, tanggal 3 Maret 2015

- 1) Membuat dan mengembangkan standar system pemeriksaan halal.
- 2) Melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
- 3) Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
- 4) Memberikan informasi yang lengkap mengenai kahalalan produk dari berbagai aspek.

3. Sekretariat

Kantor MUI Jawa Tengah terletak di pusat Kota Semarang, tepatnya di Jalan Pandanaran No. 126, Kompleks Masjid Baiturrahman Semarang, 50134. Alamat email yaitu lppom_jateng@yahoo.com dan websitenya, www.halaljateng.org.

4. Struktur Organisasi LP POM Jawa Tengah⁶

a. Penanggungjawab : Dewan MUI Jawa Tengah

b. Dewan Penasihat :

- 1) Ketua : DR. KH. Ahmad Darodji, M.SI
- 2) Sekretaris : Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA
- 3) Anggota : Drs. KH. Muhyiddin, M. Ag

c. Dewan Pakar :

- 1) Prof. DR. Hj. Fatimah Muis
- 2) Prof. DR. H. Lahmuddin Sya'roni
- 3) Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA

⁶ Dokumentasi Brosur LPPOM MUI Jawa Tengah, tanggal 3 Maret 2015

4) Prof. DR. H. Rifqi Muslim

d. Dewan Pelaksana :

- 1) Direktur : Prof. DR. KH. Muchoyyar HS, MA
- 2) Wakil Direktur : Dr. H. Hamidun Qosim
- 3) Sekretaris : DR. H. Ahmad Izzudin, M. Ag
- 4) Wakil Sekretaris : Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA
- 5) Bendahara : Drs. H. Hengky Soelomo, MM
- 6) Wakil Bendahara : H. Agus Sumartono, SE
- 7) Sekretariat : H. Sukirman, SIP

e. Auditor

- 1) Prof. DR. KH. Muchoyyar HS, MA
- 2) DR. H. Ahmad Izzudin, M. Ag
- 3) Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA
- 4) Rita Dwi Ratnani, ST, M. Eng
- 5) Sri Susilowati, S.Si, M.Si, Apt
- 6) Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
- 7) Ahmad Muntashir Siregar, Amd
- 8) Ervin Tri Suryandari, M.Si
- 9) Teysar Adi Sarjana, S.Pt, M.Si
- 10) Nuryanto, S. Gz, M. Gizi
- 11) Aprilina Purbasari, ST, MT
- 12) Muammar Ramadlan, M.Si

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di LP POM hampir sama dengan perkantoran pada umumnya berupa ruangan, kursi dan meja tamu, kursi dan meja kerja, komputer, printer, scanner, LAN, pesawat telpon, HP, Software dan Hardware dll.⁷

B. Pelaksanaan penetapan halal terhadap produk makanan minuman olahan

LP POM MUI Jateng per Desember tahun 2014-2016 telah mensertifikasi sebanyak 744 perusahaan (untuk lebih lengkapnya lihat buku daftar produk halal yang diterbitkan LP POM MUI Jateng), mulai dari UMKM sampai perusahaan besar. Berikut ini adalah visualisasi beberapa hasil fatwa halal atau sertifikasi halal untuk beberapa perusahaan beserta kadaluarsanya.⁸

DAFTAR PRODUK SERTIFIKAT HALAL PERIODE 2014-2016

1.	MIRASA FOOD INDUSTRY Jl. Munggur No. 2 Kalangan Wetan, Ambartawang, Mungkid, Magelang	MAKANAN RINGAN	4 JAN' 2016
2.	ROTI MORISA Dk. Beji RT 02/RW 06,	ROTI	4 JAN' 2016

⁷ Hasil Observasi LP POM MUI JATENG, tanggal 3 Maret 2015

⁸ Hasil Dokumentasi Daftar Produk Bersertifikat Halal Periode 2014-2016 LP POM MUI Jateng, dikutip tanggal 10 Maret 2015

	Kel. Bergas Lor, Kab. Semarang		
3.	UD. MORISA Ds. Plangitan Gg. Nangka RT 09/RW 02, Pati	ROTI	4 JAN' 2016
4.	PT. KIMIA FARMA PLANT SEMARANG Jl. Simongan No. 169 Semarang	MINYAK NABATI	4 JAN' 2016
5.	PT. KIMIA FARMA PLANT SEMARANG Jl. Simongan No. 169 Semarang	KOSMETIKA	4 JAN' 2016
6.	PT. KIMIA FARMA PLANT SEMARANG Jl. Simongan No. 169 Semarang	OBAT TRADISIONAL	4 JAN' 2016
7.	SARI UDANG Jl. Tentara Pelajar No. 29 B Kebumen	SUMPIA	4 JAN' 2016

8.	PERUSAHAAN JENANG MURIA JAYA Sunggingan 156, Kudus	JENANG DAN DODOL	4 JAN' 2016
9.	KHARISMA Jl. Delima Raya 63, Kel. Kramat Utara, Magelang	KUE KERING	4 JAN' 2016
10.	UD. SALAM BARKAH Jl. Kalijajar No. 127 RT 01/ RW 08, Petengan Utara, Demak	RPA	4 JAN' 2016
11.	RM. SARI BAHARI RESTO Jl. Raya Gombang Barat KM. 5 Jatiroto Gombang	RUMAH MAKAN	4 JAN' 2016
12.	CANDISARI BAKERY Jl. Raya Timur KM. 2 Karanganyar Kebumen	ROTI TAWAR DAN MANIS	4 JAN' 2016

13	BREAD TANIA Dk. Kembangan RT 12/RW 05, Kebondalem Lor, Prambanan, Klaten	ROTI	11 JAN' 2016
14	MOTHERLAND BAKERY Dk. Kembangan RT 12/RW 05, Kebondalem Lor, Prambanan, Klaten	ROTI	11 JAN' 2016
15	CV. HOLLI FOOD ENTERPRISE Jl. Senjoyo II/2A Semarang	LAPIS LEGIT	11 JAN' 2016
16	RPA MURNI Jl. Sanggrahan RT 01 / RW 21, Makam Haji, Sukoharjo	RPA	11 JAN' 2016
17	CV. DIAN SEHATI SENTOSA Jl. Letjen Sutoyo No. 123 RT 03/ RW 14,	MAKARONI	11 JAN' 2016

	Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Surakarta		
18	PT. TIRTA SUKSES PERKASA Dsn. Siroto, Ds. Karangmanggis, Kec. Boja, Kendal	AMDK	11 JAN' 2016
19	RM. PAK CIPTO Resto Pusat : Jl. Slamet Riyadi No. 237 Kartasura, Sukoharjo Resto Cabang : Jl. Raya Telukan, Sukoharjo	RUMAH MAKAN	11 JAN' 2016
20	RM. MBAK YANTI Jl. Slamet Riyadi No. 241 A, Kartasura, Sukoharjo	RUMAH MAKAN	11 JAN' 2016
21	UD. INTAN MINA BAHARI Jl. R.E. Martadinata No. 448, Batang	RAMBAK IKAN LAUT	25 JAN' 2016
22	UD. GARUDA MAKMUR JAYA	KECAP	25 JAN' 2016

	Jl. Yos Sudarso Gg. Manggis No. 121, RT 03/RW 01, Kel. Kasepuhan, Kec. Batang		
23	SARI KRIUK (P) Jl. Kertoharjo RT 01 / RW 02, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan	KRIPIK TEMPE	25 JAN' 2016
24	RM. AYAM BAKAR & GORENG BU TUM Jl. Slamet Riyadi 355 A Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo	RUMAH MAKAN	25 JAN' 2016
25	RM. AYAM GORENG & BEBEK GORENG PAK PONO Jl. Boyolali – Solo KM 7, Dk. Teras RT 03/RW 01, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali	RUMAH MAKAN	25 JAN' 2016
26	CV. UREH	GULA	25 JAN'

	INTERNATIONAL Jl. Dewi Sartika III No. 5-A RT 03/RW 04, Kel. Sukorejo, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	(PEMANIS)	2016
27	MAMA ASTHIA PRODUCTION (P) Jl. W.R. Supratman No. 4, Kota Pekalongan	BANDENG PRESTO	25 JAN' 2016
28	MAYUMMY FOOD JAYA Kandongan, Donorejo, Secang, Kab. Magelang	YOGHURT	25 JAN' 2016
29	CANDI DIENG Sambek RT 01/ RW 07 No. 428 Wonoboso 56312	MINUMAN BUAH	25 JAN' 2016
30	RULY SNACK (P) Jl. Yosorejo Gg. 2A No. 12 A RT 05 / RW 01, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan	MAKANAN RINGAN	25 JAN' 2016
31	EGDORA (P)	SEMPRONG	25 JAN'

	Jl. Poncol Gg. XII B Gumuk Permai No. 40, Kota Pekalongan	EGG ROLL	2016
32	JIEGJIE (P) Jl. Kuripan Lor Gg. XI No. 23, Kota Pekalongan	MAKANAN RINGAN	25 JAN' 2016

Untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan, tempat memproses dan proses produksinyamen

uhi syarat-syarat yang ditentukan ajaran Islam

1. Prosedur Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Adapun prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal, yaitu:⁹

a. Pendaftaran

Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan :

- 1) Spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
- 2) Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh

⁹ Dokumentasi Brosur LPPOM MUI Jawa Tengah.

MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.

3) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaanya¹⁰.

b. Penelitian Berkas

Setelah perusahaan yang mengajukan sertifikat halal ini melakukan pendaftaran, maka langkah selanjutnya yang dilakukan LP POM ialah melakukan pengecekan berdasarkan list daftar tinjauan pemohon, Mbak Tari menambahkan jika dalam penelitian berkas ini, bila berkasnya kurang lengkap maka dikembalikan keperusahaan untuk dilengkapi¹¹.

c. Audit Lapangan

Setelah berkas pendaftaran telah terpenuhi semua dan penelitian berkas sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh LP POM ialah melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, penugasan tersebut ditujukan terhadap auditor oleh direktur yang ditunjuk dengan surat penugasan minimal 2 orang, maksimal 3 orang.¹² Auditor Internal LP POM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tari, Anggota LP POM Jateng, tanggal 11 Juni 2015

¹¹ Hasil wawancara dengan Tari, Anggota LP POM Jateng, tanggal 11 Juni 2015.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Moh Arifin Selaku Anggota Auditor MUI Jateng pada tanggal 12 Maret 2015.

lampiran-lampiranya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.

- 1) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
- 2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- 3) Kemudian bahan-bahan tersebut diperiksa, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), apabila dicurigai mengandung babi (produk olahan daging atau lemak) alcohol, LP POM membuat surat pengantar untuk menguji sample ke laboratorium yang ditunjuk untuk mendapat kepastian.¹³

d. Rapat Hasil Audit

Dalam Rapat Hasil Audit ini, para Auditor yang telah melakukan audit di lapangan tersebut melaporkan hasil audit yang dilakukan kepada ketua rapat dan anggota yang (dihadiri oleh auditor dan staf), sebelum diajukan kepada Komisi Fatwa MUI, jika ada kekurangan dalam pelaporan maka auditor meminta kekurangannya kepada produsen, namun apabila persyaratan sudah lengkap, maka auditor meminta direktur untuk diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.


2. Sidang Fatwa Halal

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Moh Arifin Selaku Anggota Auditor MUI Jateng pada tanggal 12 Maret 2015.

a. Laporan Hasil Audit

Prosedur penetapan fatwa halal pada prinsipnya, hanya ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke Sidang Komisi, LP POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang bersangkutan, dan meneliti berkas-berkas dalam pendaftaran sertifikasi halal hingga akhir telah terpenuhi semua, maka hasil audit itu kemudian dituangkan kedalam sebuah berita acara, kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan, dalam sidang tersebut tim auditor menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara tersebut, kemudian dibahas secara mendalam dalam sidang Komisi. Jika produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk di pandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, maka dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan. Itu penting, tidak ada toleransi, wajib mendapatkan persetujuan Komisi Fatwa.¹⁴ Untuk lebih jelasnya lihatlah bagan dibawah ini:

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Sukirman Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah tanggal 5 Maret 2015.



Senada dengan bapak Sukirman, bapak Fadholan pun menambahkan¹⁵:

Kita opinikan bahwa masyarakat Indonesia harus mengenali produk-produk yang halal, sehingga masyarakat itu sadar akan halal dan haram. Karena di Indonesia ini masyarakatnya bersifat heterogen, antara

¹⁵ Hasil wawancara dengan Fadholan Musyafa' Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2015

umat beragama di Indonesia itu floral, sehingga system makan halal haram itu kan susah untuk diidentifikasi, sehingga MUI sama-sama sekali atau sama-sama seumat pun, seagama pun orang itu semuanya sadar akan barang halal dan haram, dan itu kalau MUI, kalau ditanya bagaimana sikap MUI? Harus menggalakkan untuk pengenalan atau sosialisasi terhadap produk halal, nah caranya bagaimana? Ya harus untuk bisa mengatakan halal itu bukan hanya halal secara syar'i yang dipandang dengan syarat rukunnya saja, tapi justru sampai kepada tataran studi lapangan, sehingga barang-barang itu benar-bener halalan thayyiban, halal dalam tanda kutip, sudah halal tapi belum tayyib. Bisa jadi halal tapi tidak toyyib, MUI mencoba untuk memadukan halalan thayyiban itu sehingga tidak hanya hitam putih saja, tetapi sampai dengan lapangan, sistem untuk penentuan barang halal baik itu obat-obatan, kosmetik maupun makanan itu menerjunkan auditor-auditor ahli untuk survey dan untuk melakukan audit, ini tempat pembuatan barang tersebut, kalau itu makanan maka auditor itu datang ke tempat pembuatan makanan tersebut dengan prosesnya dan prosedurnya, sehingga tahu persis barang apa saja yang dimuat di dalam kandungan makanan tersebut dan itu dari proses mentah sampai mateng, dan dari proses pembelian sampai jadi barang, misalnya kue, roti, si auditor datang ke tempat untuk proses, mana kwitansi itu dimana belinya, misalnya tepung, tepung ini dibeli darimana, ini mereknya apa, sudah punya sertifikasi halal belum tepungnya itu, kalau sudah aman, itu baru satu barang, gula.

Gula ini dibeli dari mana, mana kwitansinya dan gula ini diproduksi dari mana? Kalau gula ini sebelumnya sudah di auditor sebelumnya dan sudah mendapatkan labelisasi halal, maka baru selamat dua barang tersebut, minyak, minyak itu mereknya apa? Kalau minyak itu belum disertifikasikan halal, maka dibatalkan. Cari minyak yang bersertifikasi halal baru dapat tiga. Sampai total barang yang dibuat kue itu, semuanya produk itu bersertifikasi halal, kalau tidak ya tidak bisa, sehingga dengan akumulasi setiap barang dan benda harus bersertifikasi halal, maka nanti satu kejadian, keseluruhan barang nanti akan bersertifikasi halal, dan yang sudah diaudit oleh auditor ahli yang ahli kimia, ahli obat-obatan, ahli makanan, ahli gizi ini ahli semuanya, setelah diaudit, nyata, kemudian proses pembuatan barang semuanya sudah diaudit, semuanya higienis, halal tidak ada kandungan yang membahayakan, proses mengatakan halal itu bukan berarti barangnya halal, misalnya kue yang saya katakana tadi, bukan barangnya itu semuanya halal, selesai, tapi proses pembuatan itu bersentuhan dengan barang yang najis atau tidak misalnya kue semuanya barangnya, semuanya sudah diperiksa oleh auditor adalah barangnya halal, proses pembuatan kue itu sentuhan dengan najis atau tidak, kok ternyata sentuhan. Misalnya buatnya itu tempatnya ada, punya babi atau punya anjing, atau bahkan deketnya itu ada kotoran-kotoran yang berkemungkinan melompat, tidak higienis secara kesehatan pun dijaga. Sentuhan dengan najis misalnya begini, minyaknya ini tadi pernah dibuat goreng untuk apa? Pernah dibuat

goreng dideh, pernah dibuat goreng daging apa, misalnya yang haram sekali pun minyaknya halal tapi pernah bersentuhan dengan barang najis, maka tidak boleh.¹⁶ Akan tetapi apabila produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan Sidang Halalnya oleh Komisi Fatwa.

b. Penetapan Kehalalan

Dari penjelasan tersebut, bapak Fadholan menuturkan:

Jadi barangnya halal, prosesnya halal, setelah itu baru ditetapkan oleh auditor, setelah mengauditor dilapangan itu, auditor membuat laporan. Semuanya dan dipertanggung jawabkan didepan para ulama, kami di Komisi Fatwa hanya mendengarkan para auditor itu presentase, setelah dia melaksanakan audit diadakan sidang biasanya saya dengan pak Muhyidin, saya sekretaris Komisi Fatwa, pak Muhyidin ketua Komisi Fatwa, kemudian salah satu anggota Komisi Fatwa yaitu bertiga, kemudian auditor presentase hasil audit dilapangan tadi, dengan berbagai alasan, dan lampiran misalnya roti ini ada seratus item barangnya itu semuanya dilampirkan, tepung di produksi dari mana, ada kolomnya, kemudian ada bukti sertifikatnya, bisa dibuktikan dengan foto, gambar visualnya, ini loh tepung mereknya segitiga atau yang lainnya, di produksi oleh sriboga apa ini sudah ada kolomnya, dan dionline kan di jurnal halalnya, dan gambarnya, jika auditor bisa menunjukkan secara visual dan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Fadholan Musyafa' Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2015

mempertanggung jawabkan secara ilmiah dihitam di atas putih, maka Komisi Fatwa akan menetapkan bahwa roti yang telah diaudit dengan bukti semuanya ini adalah halal.¹⁷ Setelah ditetapkan oleh komisi fatwa dalam persidangan kemudian berita acara ditanda tangani oleh peserta sidang dan komisi fatwa tiga orang, kemudian diterbitkan sertifikat halal ditandatangani oleh ketua MUI dan ketua komisi fatwa. Kedua produk yang namanya ini yang diproduksi oleh perusahaan ini dinyatakan halal dan mendapatkan nomor jurnal halal, dan nomor halal nasional kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Halal dalam bentuk Sertifikat Halal dan nantinya dia boleh mencantumkan logo halal yang biasanya terdapat dibungkusnya.¹⁸

Ibu Nur Laela selaku produsen makanan ringan menuturkan bahwa setelah produknya mendapatkan Sertifikasi Label Halal, ada Auditor Halal Internal yang tugasnya mengawasi, mengontrol, meneliti perusahaannya dalam melakukan produksi,¹⁹ penulis menegaskan bahwa pengawasan tersebut berjalan secara maksimal karena diawasi tidak hanya satu sampai dua kali saja akan tetapi beberapa kali hingga prosedur itu berjalan dengan baik.

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Fadholan Musyafa' Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2015

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sukirman Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah pada tanggal 5 Maret 2015.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Nur Laela pengusaha aneka makanan ringan, tanggal 11 Juni 2015

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula memperbarui atau memperpanjang Sertifikat Halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya Sertifikasi Halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) Sertifikat Halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikat Halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI. Sertifikat halal itu salah satu modal utama bahwa produknya memang telah teruji kehalalannya, dan nantinya jika bersaing dengan produk yang lain yang sudah disertifikatkan juga tidak akan kalah, lama-kelamaan para konsumen juga sadar akan pentingnya produk halal, jika produk tersebut tidak ada sertifikatnya mungkin tidak akan laku dikalangan orang muslim tapi mungkin laku dikalangan non muslim.²⁰

Dalam kesempatan lain diungkapkan Bapak Arifin: Produk yang belum disertifikatkan ya segera disertifikatkan, karena MUI itu sifatnya pasif, pasif artinya kalau mereka tidak punya inisiatif sendiri maka MUI tidak bisa berbuat lebih melebihi batas kewenangan. Seharusnya masyarakat yang punya kontrol dalam hal ini, bila perlu tidak

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hambali Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Jateng pada tanggal 15 Maret 2015

mengonsumsi barang-barang yang belum ditetapkan kehalalannya. Dengan demikian produsen yang memiliki produk tersebut maka mereka bingung sendiri, dan terdorong untuk segera mengajukan sertifikat. Karena beda kalau MUI yang menyelenggarakan mereka tidak akan patuh, tidak akan mempersiapkan. Tidak mau kontrol, tidak mau mematuhi, ini bukan kehendak saya, kan kehendak MUI jadi lebih susah. Jadi kalau gini tidak baik, kalau UKM perusahaan ditekan. Karena produk ini kebutuhan para pengguna, tidak akan menggunakan produk jika tidak ada sertifikat halalnya. Maka hal itu tidak akan dapat dijual tanpa ada sertifikat, jadi konsumen harus pandai, masyarakat jangan hanya menilai murah saja.²¹

Dari wawancara dengan beberapa anggota LP POM maupun anggota MUI Jawa Tengah dan produsen dapat disimpulkan bahwa LP POM dalam menginvestigasi hasil suatu produk perusahaan kurang maksimal dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi label halal, karena para Auditor ini hanya mengawasi perusahaan yang membutuhkan sertifikat label saja tidak secara menyeluruh dan pengawasanpun kurang maksimal, karena Auditor Internal ini tidak selalu mengawasi perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal setiap hari, jadi ketika perusahaan setiap hari produksi tidak ada pengawasan penuh dari Auditor Internal maupun pemerintah yang bersangkutan, dan pada akhirnya ditemukan beberapa perusahaan

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Moh Arifin Selaku Anggota Auditor MUI Jateng pada tanggal 12 Maret 2015

yang belum mematuhi prosedur sertifikat halal 100%, ketika Auditor Internal tidak berada di perusahaan ditemukan bahan-bahan untuk produksi yang tidak menggunakan label halal seperti sedia kala waktu pendaftaran sertifikasi halal.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PROSEDUR SERTIFIKASI DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA HALAL OLEH LP POM MUI JAWA TENGAH

A. Analisis Terhadap Prosedur Sertifikasi Halal dan Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan Oleh LP POM MUI Jawa Tengah

Prosedur dalam penetapan fatwa halal memberikan gambaran kepada produsen dalam mencari sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkannya. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.¹ Keputusan Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah tentang sertifikasi halal berdasarkan pada laporan tim auditor yang telah melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang mendaftar pada MUI dengan cara mencocokkan, melihat proses produksinya apakah sesuai dengan syariat Islam.

Standar Halal LPPOM MUI telah mendapat pengakuan 43 lembaga luar negeri di 22 negara, yaitu beberapa negara anggota ASEAN, Australia, Selandia Baru, Brazil, Belanda, Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Turki, dan Jepang. Indonesia merupakan [pusat rujukan standar Halal dunia](#). Sertifikat Halal merupakan hal yang penting dimiliki oleh para produsen, mulai dari produsen industri rumah tangga, usaha mikro hingga perusahaan internasional, sebagai wujud tanggung jawab para produsen untuk

¹ Aisjah Girindra, *LP POM Mengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Depag RI, 2003, h. 123

menyediakan produk halal bagi masyarakat Muslim. Orang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi atau menggunakan produk halal.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib (baik). Sedangkan untuk dapat menilai suatu makanan yang thayyib atau baik harus kita ketahui komposisinya, bahan makanan yang baik buat umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal.

Sertifikat Halal mempunyai peran yang makin penting seiring dengan meningkatnya permintaan produk Halal global. Sertifikat Halal merupakan syarat wajib untuk bisa memasuki pasar halal global. Sertifikat Halal berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya bisa diperbarui.² LP POM MUI dalam menentukan kehalalan pada suatu produk disamping dari segi hukum Islam juga dari hasil laboratorium sebagai alat bantu dalam menentukan adanya

² Hasil wawancara dengan bapak Sukirman, selaku Anggota MUI Jawa Tengah, pada tanggal 5 Maret 2015

campuran barang haram ataukah tidak. Dalam pangan olahan uji laboratorium menjadi sangat penting karena sifat utama dari bahan baku yang dipakai dalam membuat suatu makanan tidak dapat terdeteksi dengan kasat mata ataupun dengan bau dan aromanya. Pangan olahan dalam proses produksinya telah mengalami banyak tahapan hingga menjadi pangan olahan yang siap disantap atau disajikan dengan sekali masak, jadi tanpa adanya pemeriksaan kadar komposisi dalam pangan olahan maka akan sulit menentukan kehalalannya.

Dalam suatu perusahaan tidak menutup kemungkinan bahwa produsen hanya memproduksi satu produk saja, tetapi bisa dua atau lebih produk yang dihasilkan. Untuk menjaga konsumen agar tetap aman mengkonsumsi pangan olahan yang dibeli di pasaran, tim auditor melakukan pemeriksaan tidak hanya satu sampai dua kali bahkan beberapa kali untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan, tempat memproses dan proses produksinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam.

1. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System).
- b. Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.

- c. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- d. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (Standard Operating Procedure) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
- e. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran ; dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
- f. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.
- g. Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.³

Penulis menambahkan, produsen harus menyiapkan SJH atau Sistem Jaminan Halal. Perusahaan menilai sendiri bahan yang dipakai, proses pembuatan, kebersihan tempat produksi, dan hasil produksinya

³ Hasil Dokumentasi LP POM MUI Jateng, dikutip tanggal 3 Maret 2015

adalah halal. Maka untuk itu produsen mengangkat seorang Auditor Halal Internal yang kompeten dalam bidangnya untuk menilai, mengawasi, dan mengontrol setiap pekerjaan mulai dari bahan baku mentah hingga bahan jadi dan siap dipasarkan. Perusahaan yang mendaftarkan produk pangannya pada LP POM MUI harus sudah siap dan mempersiapkan secara detail semua data yang dibutuhkan. Kesiapan ini akan membuat proses audit nantinya berjalan dengan lancar dan tidak memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Kesadaran perusahaan tentang bahan-bahan dan proses yang halal juga sangat penting. Karena perusahaan tidak memakai bahan seenaknya.

Panduan halal prosedur baku pelaksanaan serta pengangkatan Auditor Halal Internal yang mumpuni dalam bidangnya untuk mengawasi, menilai dan sebagainya untuk menjamin kehalalan produknya. mereka menggunakan bahan-bahan yang telah ditentukan, dan perusahaan menggunakan acuan itu, setelah lolos dalam seleksi pendaftaran. Mereka menggunakan bahan-bahan yang ada sertifikat label halalnya sebagaimana mestinya. Dari sinilah, LP POM MUI menunjukkan bahwa lembaga ini satu-satunya lembaga independen yang dapat melaksanakan dan kredibel dalam proses sertifikasi halal dengan baik.

2. Prosedur Audit dan Pemeriksaan oleh Tim Auditor

Perusahaan yang ingin mendaftar sertifikasi halal pada LP POM MUI Jawa Tengah, datang ke LP POM dengan membawa blanko yang telah diisi nama-nama bahan yang digunakan dalam pembuatan produk pangan

olahan. Setelah itu mengisi formulir pendaftaran. Apabila persyaratan sudah lengkap maka LP POM MUI menugaskan Tim Auditor untuk melihat secara langsung dan mencocokkan bahan baku yang digunakan apakah sesuai dengan data yang perusahaan berikan pada LP POM. Apabila semua bahan sesuai dengan data yang diberikan maka langkah selanjutnya meneliti bahan tersebut sudah bersertifikasi halal atau dinyatakan kehalalannya.⁴

Produk pangan yang halal atau dinyatakan halal harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Halal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi dan turunannya.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, bangkai, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal dan disembelih dengan tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara menurut syariat Islam.⁵

Setelah tim auditor menyatakan halal pada bahan yang digunakan setelah itu tim auditor melakukan pemeriksaan pada proses produksinya dengan jalan:

⁴ Hasil wawancara dengan Muh. Arifin selaku anggota auditor LP POM MUI Jateng pada tanggal 12 Maret 2015

⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikat Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003, h. 2

- a. Memastikan jalannya proses produksi dari bahan mentah menjadi produk yang siap dipasarkan. Memeriksa nomor kesesuaian produksi dengan bahan-bahan yang digunakan, resep pembuatan dan bahan-bahan yang dilampirkan dalam formulir permohonan sertifikat halal.
- b. Memeriksa pengeluaran bahan yang dicurigai dari gudang ke proses produksi. Bahan tersebut harus ditanda tangani oleh petugas yang berwenang.
- c. Memeriksa kebersihan lokasi produksi.

Penulis berpendapat bahwa tim auditor bekerja secara professional karena auditor adalah sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya. Mereka telah banyak menerima arahan dan diklat untuk menjadi seorang auditor. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, diantaranya menggunakan laboratorium. Indonesia menjadi kiblat halal dunia. Jadi setiap tahap yang dilakukan adalah tahapan terbaik dalam menentukan halal tidaknya produk pangan yang dihasilkan suatu perusahaan. Dalam hal ini kejujuran dari pihak perusahaan dalam mencantumkan setiap nama bahan menjadi kunci pokok halal haramnya produk pangan mereka.

Dari proses auditor ini dapat disimpulkan bahwa:

- a) Auditor melaksanakan investigasi produk berdasarkan semangat dan prinsip dalam berfatwa secara syariah, yaitu:

- (1) bersandarkan ilmu syar'i;
 - (2) memastikan kebenaran dan kehalalan setiap bahan maupun kemasan yang digunakan produk,
 - (3) tidak tergesa-gesa dalam artian kewaraan
 - (4) bermusyawarah (ditetapkan pada sidang komisi fatwa)
 - (5) memerhatikan *maqasid al-syariah*
 - (6) dan kemudian menyiarkan hasil sertifikasi halal dengan benar
- b) Auditor juga mempertimbangkan kesehatan dan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu:
- (1) Memastikan jalannya proses produksi dari bahan mentah menjadi produk yang siap dipasarkan serta memperhatikan sanitasi perusahaan dalam memproduksi (UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan)
 - (2) Memeriksa nomor kesesuaian produksi dengan bahan-bahan yang digunakan, resep pembuatan dan bahan-bahan yang dilampirkan dalam kemasan (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Setelah serangkaian panjang proses pendaftaran prosedur sertifikasi halal terlewati semua, langkah selanjutnya ialah mereka (auditor) melaporkan hasil audit kepada tim ahli, sebelum diajukan kepada Komisi Fatwa MUI, jika ada kekurangan dalam pelaporan maka auditor meminta lkekurangannya pada produsen, namun apabila persyaratannya sudah

lengkap, maka auditor meminta direktur untuk diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk kemudian disidangkan.⁶

Setelah tim auditor melakukan audit, maka hasil audit itu kemudian dituangkan kedalam sebuah berita acara, dan kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan, dalam sidang tersebut tim auditor menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara tersebut, kemudian dibahas secara teliti dan mendalam dalam sidang komisi. Dalam bahan produk pangan telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi, maka diputuskan fatwa halal oleh sidang komisi, dan hasil sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-tafz-kan dan di keluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal. Setelah mendapatkan sertifikasi Produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi. Labelisasi Halal merupakan proses final dalam upaya memperoleh label halal atas produk tersebut.

Sertifkat halal ini tidak berlaku selamanya, hanya berlaku selama dua tahun dan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak (inspeksi mendadak) oleh LP POM MUI sewaktu-waktu. LP POM MUI juga mengadakan audit pemantauan setelah memberikan Sertifikat Halal, caranya LP POM MUI menugaskan auditor kembali ke perusahaan untuk memeriksa secara administrasi dan berkala dalam masa berlakunya Sertifikat Halal yang diberikan kepada perusahaan yang

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Moh. Arifin selaku anggota auditor LP POM MUI Jateng

mengajukan. Dalam pemantauan ini LP POM MUI akan memeriksa laporan Auditor Halal Internal dari perusahaan tersebut. Auditor Halal Internal yang ditunjuk oleh perusahaan bertanggung jawab terhadap berlakunya Sistem Jaminan Halal dan perubahan-perubahan yang terjadi. Semua penyimpanan harus didokumentasikan supaya mudah ditelusuri oleh auditor LP POM MUI Jawa Tengah.

Penulis berpendapat bahwa dalam pemantauan ini LP POM MUI khususnya auditor halal internal yang ditunjuk oleh perusahaan kurang bekerja maksimal, tanggung jawab terhadap berlakunya Sistem Jaminan Halal dan perubahan-perubahan yang terjadi tidak terpantau dengan baik, karena setelah perusahaan mendapatkan Sertifikat Halal perusahaan tidak diawasi oleh Audit Halal Internal secara teratur, dimana setiap kali perusahaan produksi Auditor Halal Internal tidak berada di tempat, mereka hanya mengawasi secara berkala, jadi pada akhirnya ada perusahaan yang tidak memenuhi prosedur sertifikat halal sebagaimana mestinya.⁷

B. Analisis Terhadap Sosialisasi Kepada Produsen tentang Sertifikasi Halal Produk Makanan Minuman Olahan

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah (LP POM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunanya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman

⁷ Hasil analisa dan observasi di LP POM MUI Jawa Tengah, 25 Maret 2015

dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-undang Pangan disebutkan bahwa keterangan sertifikasi halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Agar masyarakat mengetahui semua informasi tentang produk makanan minuman bersertifikasi halal maka diperlukan sebuah sosialisasi. Bapak Moh Arifin mengemukakan bahwa adapun cara yang ditempuh dalam mensosialisasikan sertifikasi halal kepada masyarakat yaitu melalui majlis taklim, seminar, perusahaan-perusahaan IKM, binaan dinas-dinas kabupaten atau kota, brosur, spanduk, website.⁸

Namun pada kenyataannya sosialisasi tersebut belumlah optimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sosialisasi tersebut khususnya bagi masyarakat berada di pedesaan ataupun masyarakat yang mempunyai ekonomi kelas menengah kebawah, itu yang membuat produsen di pedesaan tidak tahu cara mendapatkan sertifikasi halal. Pemasangan spanduk, reklame, dan banner hanya terkonsentrasi pada jalan-jalan besar ibu kota maupun pertigaan atau perempatan jalan besar. Penyebaran brosur tentang sertifikasi halal LP POM MUI juga hanya pada kalangan tertentu saja tidak menyebar secara merata.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Moh Arifin, selaku Anggota LP POM MUI Jawa Tengah

Bahkan sebagian besar dari masyarakat bingung untuk mendaftarkan produk mereka. Oleh karena itu disinilah diperlukan campur tangan dari pemerintah agar sosialisasi tersebut dapat menyeluruh kesemua kalangan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan teori dan hasil penelitian lapangan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur sertifikasi halal oleh LP POM dan penetapan fatwa halal oleh Komisi Fatwa terlaksana dengan baik. Namun setelah perusahaan mendapatkan sertifikasi halal pemantauan kurang maksimal, karena Audit Internal belum mengawasi secara teratur setiap perusahaan tersebut produksi, sehingga ada produsen yang belum melaksanakan prosedur itu dengan baik.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh LP POM MUI terkait dengan sertifikasi halal produk makanan minuman olahan kurang menyeluruh, karena sosialisasi tersebut hanya diketahui oleh kalangan masyarakat tertentu saja. Sehingga masih banyak masyarakat khususnya produsen di pedesaan yang belum mengetahui adanya sosialisasi tersebut.

B. Saran-saran

Setelah menyimpulkan, penyusun ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat.

1. LP POM MUI

LP POM MUI diharapkan untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, instansi atau lembaga terkait lainnya agar pangan yang

beredar di masyarakat benar-benar terjaga kehalalan dan kesehatannya. LP POM MUI juga diharapkan untuk terus mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada perusahaan besar maupun UMKM agar mendaftarkan produk mereka ke LP POM MUI.

2. Pengusaha atau Produsen

Bagi pengusaha yang memproduksi pangan, pembungkus pangan, ataupun hal-hal yang terkait dengan pangan supaya selalu memperhatikan kehalalan dan kebersihan dari bahan baku, tempat produksi, dan peralatan yang dipakai untuk memproduksi makanan dan minuman olahan. Untuk pengusaha yang belum mendaftarkan produknya sebaiknya segera mendaftarkan sertifikasi halal pada LP POM MUI.

3. Konsumen

Bagi konsumen agar setiap membeli suatu produk pangan supaya memperhatikan ada tidaknya label halal dari MUI yang tercantum di kemasan suatu produk. Konsumen diharapkan untuk lebih jeli dalam memilih apa yang akan dikonsumsi, tidak sekedar enak tetapi juga halal dan sehat.

C. Kata Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini namun karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya pengalaman yang penulis miliki maka penulis percaya skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis membuka kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faqi, Muhammad Hamid, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Ansori Umar dkk, Juz VII Cet II, Semarang, Toha Putra 1992, h. 78.
- Amin, Ma'ruf, et al. " *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia Sejak 1975*", Jakarta: Erlangga, 2011.
- An-Nawawi, *Syarah Arbain Nawawiyah: Petunjuk Rasulullah SAW dalam Mengarungi Kehidupan*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. II, Jakarta: Akbar Media, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, Jakarta: Sygma, 2005.
- Depag Ri, Bimas, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI ,2003.
- Depag RI, *Panduan Sertifikat Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003,
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Girindra, Aisjah, *LP POM Mengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Depag RI, 2003
- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach II* , Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi` Awwliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra. As-Sulam, tt.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

- Hasmi, *Metode Penelitian Epidemiologi*, Jakarta: Trans Info Media, Cetakan I, 2012.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Jurjani, ‘Ali bin Muhammad Al-, *Kitab al-Ta’rifat*, Cet. III, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1988.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1978
- Madzkur, Muhammad Salam, *Mabahits al-Hukm ‘inda al-Ushuliyyin*, Dar al-Nahdlah al-‘Arabiyyah, Mesir, 1972
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1, Bairut: Dar al-Fikr, 1993.
- Qaradhawi, Yusuf Al-, *Halal dan Haram dalam Islam (Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam)*, Terj. Muammal Hamidy. PT Bina Ilmu Surabaya, 1990.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Dzilalil-Qur’an*, Juz 1, Cet. II, Jakarta: Gema Insani, 2004¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special For Women*, h.26.
- Rahman, Jalaluddin Abd. Al-, *Ghayah al-Wusul ila Daqaiq Ilm alUshul*, Matba’ah al-Sa’adah, T.t., 1979.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol. I, Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 379.
- Sjarif Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram*, Al-Ma’arif, tt.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Suharlan,dkk, Jilid 2, Cet II, Jakarta: Darus Sunnah, 2014
- Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr Beirut, t.t.

T.M. hasbi Ash-hiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizky Putra, 1997.

TIM LP POM MUI, "*Urgensi Sertifikasi Halal*", dalam Ichwan Sam, et. Al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h.258.

Pedoman Wawancara

Wawancara kepada LP POM MUI Jawa Tengah

1. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penetapan fatwa halal produk makanan minuman olahan?
Bagaimana peranan dan manfaatnya?
2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai produk makanan minuman olahan yang belum ditetapkan kehalalannya oleh LP. POM MUI?
Bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam? Bagaimana hukum mengkonsumsinya?
3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai industri makanan minuman olahan yang belum tahu , akan penetapan fatwa halal?
4. Dari wawancara yang saya lakukan pada beberapa produsen, ada beberapa alasan, mengapa mereka belum tahu tentang bagaimana prosedur penetapan fatwa produk halal?
 - a. Ada produsen yang belum mengetahui tentang prosedur penetapan fatwa halal MUI
Bagaimana tanggapan Anda?
Bagaimana sosialisasi dan upaya MUI menanggapi hal demikian?
 - b. Ada produsen yang keberatan dengan biaya admin penetapan fatwa halal, berapa biaya yang akan ditanggung perusahaan untuk perusahaan untuk melaksanakan penetapan fatwa halal?

Apakah sudah ada ketentuan / standarisasi dalam penetapan fatwa halal?

Kalau dari pemerintah, apakah ada subsidi / bantuan?

- c. Ada produsen yang merasa tidak/ belum perlu bahwa produknya ditetapkan kehalalannya, karena dia beranggapan bahwa produknya dibeli dengan cara yang halal. Dan hal itu tidak merupakan suatu keharusan, bagaimana tanggapan Anda?
- d. Lemahnya kondisi ekonomi perusahaan (*sepinya penjualan, persaingan usaha, dll*) juga menjadi alasan mengapa produsen belum/tidak ingin melaksanakan penetapan fatwa halal terhadap produknya. Bagaimana tanggapan anda?

5. Bagaimana pandangan Anda sendiri, adakah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi kendala terhadap penetapan fatwa halal? Dari segi fasilitas apakah ada kendala?

6. Bagaimana tanggapan Anda terhadap produk-produk tertentu seperti minuman keras (beralkohol), produk makanan yang mengandung babi, produk rokok yang beredar saat ini?

Apakah bisa disertifikasi?

Apakah ada sertifikasi haram?

Apakah produk-produk tersebut bisa ditetapkan kehalalnya?

Menurut Anda mengapa bisa beredar, padahal dalam ajaran Islam telah dilarang?

7. Bagaiman keterkaitan Undang-undang Kesehatan, Pangan, Perlindungan Konsumen dan peraturan pemerintah terhadap kehalalan makanan saat ini?
Mengapa pelaksanaan penetapan fatwa produk halal saat ini bersifat sukarela(bukan suatu keharusan)?
Apakah ini menyangkut apa yang dimaksud Indonesiabukan Negara Islam.
8. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan supaya masyarakat khususnya produsen bisa lebih merespon pelaksanaan penetapan fatwa produk halal, mengingat pentingnya makanan halal bagi umat muslim?
9. Bagaimana langkah MUI ke depan untuk meningkatkan peran dan fungsi penetapan fatwa halal makanan minuman olahan?
Apakah ada pesan-pesan terakhir?
Bagaimana dengan kerjasama dengan Dinas Industri, Dinas Kesehatan?
Kalau MUI terjun langsung mungkin masyarakat takut?

Wawancara kepada produsen

1. Sejak kapan anda mulai usaha ini? dan lain-lain
2. Berapa jumlah karyawan yang bekerja diperusahaan ini?
3. Bagaimana perkembangan industri/ perusahaan anda?
4. Apa yang anda ketahui tentang MUI?
5. Apa yang anda ketahui tentang hukum?
6. Apa yang anda ketahui tentang UU Pangan, Kesehatan dan Perlindungan Konsumen?
7. Apa yang anda ketahui tentang penetapan fatwa produk halal MUI?
8. Bagaimana tanggapan anda tentang penetapan fatwa produk halal?
9. Apakah anda sudah melaksanakan penetapan produk halal ke MUI?
Mengapa?
10. Setelah anda mengetahui tentang penetapan fatwa produk halal, apakah anda bersedia/berminat melaksanakan penetapan produk halal anda ke MUI?
11. Menurut informasi yang saya ketahui dari LP.POM untuk melaksanakan penetapan fatwa produk halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih (relative), menurut anda biaya tersebut memberatkan perusahaan?
12. Apakah anda mengetahui bagaimana prosedur penetapan fatwa produk halal MUI tentang makanan minuman olahan?

13. Apakah anda tahu tentang dasar hukum penetapan fatwa produk halal MUI tentang makanan minuman olahan?
14. Seberapa pentingkah produk/ makanan halal menurut Anda?
15. Apakah anda setuju jika penetapan fatwa produk halal makanan minuman olahan ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan anda?
Mengapa?
Keterangan lain:
Apakah yang bekerja disini muslim?

Wawancara dengan produsen yang sudah mendapatkan sertifikat halal

1. Sejak kapan anda mulai usaha ini? dan lain-lain
2. Berapa jumlah karyawan yang bekerja diperusahaan ini?
3. Bagaimana perkembangan industri/ perusahaan anda?
4. Apa yang anda ketahui tentang MUI?
5. Apa yang anda ketahui tentang hukum?
6. Apa yang anda ketahui tentang UU Pangan, Kesehatan dan Perlindungan Konsumen?
7. Apa yang anda ketahui tentang penetapan fatwa produk halal MUI?
8. Bagaimana tanggapan anda tentang penetapan fatwa produk halal?
9. Bagaimana tanggapan Anda tentang sertifikasi halal?
10. Bagaimana langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal?
11. Syarat apa saja yang di audit?
12. Apabila ada salah satu bahan yang tidak memenuhi persyaratan, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan?
13. Berapa tahun sertifikasi halal itu berlaku?
14. Setelah mendapatkan sertifikasi halal, audit internal selalu mengawasi setiap kali produksi apa tidak?

Data LP POM MUI Jawa Tengah

1. Sejarah berdirinya LP. POM Majelis Ulama Indonesia?
2. Letak geografisnya?
3. Visi dan misi dari LP. POM MUI Jawa Tengah?
4. Struktur organisasi dari LP.POM MUI Jawa Tengah?
5. Sarana dan prasarana di LP.POM MUI Jawa Tengah?
6. Langkah-langkah produsen untuk mengajukan penetapan produk halal, mulai dari mendaftar s/d mendapatkan label halal?
7. Daftar makanan atau bahan apa saja yang tidak dihalalkan?
8. Daftar produsen yang mengajukan penetapan produk halal selama tahun 2014 hingga sekarang?
9. Produk apa yang dimintakan penetapan kehalalannya, dan apakah lulus semua? Kalau gagal, biasanya karena apa?





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faridatun Nikmah

Nim : 112311070

TTL : Demak, 12 Mei 1993

JenisKelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Gaji RT 05/01 Kec. Guntur Kab. Demak

No HP/telp : 089 669 607 548

Pendidikan : - SDN Gaji 02. Lulus Tahun 2005
- MTs Sultan Fatah Gaji. Lulus Tahun 2008
-MA Futuhiyyah 1. Lulus Tahun 2011
-Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juni 2015

Hormat saya,

faridatun Nikmah

PROFIL TERWAWANCARA

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

Beliaulahir di Cirebon, 28 Februari 1955. Alamat Jl. Kanguru III 15A Gayamsari Semarang. Beliau mendapat gelar S1 di IAIN Walisongo Semarang, kemudian S2-nya juga di IAIN Walisongo Semarang. Selain menjadi ketua jurusan Muamalah pada Tahun 1995 beliau juga pernah diangkat menjadi pembantu dekan III pada Tahun 2002, dan sebagai dekan Fakultas Syariah pada periode 2006-2010, pada saat ini kesibukan beliau selain menjadi dosen di Fakultas Syariah beliau juga menjabat sebagai ketua komisi fatwa MUI Jawa Tengah.

2. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D

Beliaulahir pada tanggal 6 juni 1959, berkediaman di Perum DEPAG IV/7 Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang. Beliau mengenyam pendidikan dan menyandang gelar S1 di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1988, kemudian S2 di University of California USA (LA) pada tahun 1990, dan S3 di University of Mahidol Bangkok Thailand pada tahun 1996. Selain menjadi dosen di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo beliau juga menjabat sebagai wakil ketua MUI Jawa Tengah, anggota FKUB Jawa Tengah, dan sebagai ketua PWNU Jawa Tengah.

3. Drs. Tafsir, M.Ag

Beliaulahir di Kebumen, 16 januari 1964. Alamat di jl. Tanjung Sari Barat III/3 Ngaliyan, Semarang. Beliau mengenyam pendidikan S1 di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1990, dan S2 di IAIN Walisongo pula pada tahun 1999. Saat ini beliau selain sebagai dosen fakultas Ushuludin di IAIN Walisongo Semarang, juga menjabat sebagai sekretaris MUI Jawa Tengah dan sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah.

4. Dr. H. Achmad Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag

Lahir di Malang 2 April 1971. Alamatnya di Jl. Silandak Selatan III No. 12 RT/RW I/XIII Purwoyoso Ngaliyan Semarang. Beliau memperoleh gelar S1 di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1994, S2 di IAIN Ar Raniri Banda Aceh pada tahun 1997, dan S3 di UIN Jakarta pada tahun 2008. Beliau pernah menjadi kajar Tafsir hadis pada tahun 2006-2010, kemudian pada tahun 2010 diangkat sebagai wakil dekan II fakultas Ushuludin periode 2010-2014, Kesibukan beliau sekarang adalah menjadi dosen Tafsir hadis di Fakultas Ushuludin, diluar dari semua itu beliau juga menjabat sebagai bendahara PW Muhammadiyah Jawa Tengah.

5. Drs. H. Slamet Hambali, MSI

Lahir di Semarang 5 Agustus 1954, berkediaman di Jl. Candi Permata II/180 Semarang. Beliau mengenyam pendidikan S1 dan S2nya di IAIN

Walisongo Semarang. Selain menjadi dosen di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang beliau juga menjabat sebagai wakil ketua Hisabuliyah Jawa Tengah, ketua Laznah Fatahillah PWNu Jawa Tengah dan Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah.

6. Dr. KH. Fadholan Musyaffa' Lc., MA

Beliaulahir di Grobogan pada 7 April 1969, dan beralamat di jl. Prof Hamka kampus II UIN Walisongo Ngaliyan Semarang. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Syariah University Al-Azhar Mesir, kemudian S2 dan S3 di University All-Neelain, Kharfoum Republik Sudan. Kesibukannya sekarang selain sebagai ketua pusat ma'hatjam'iyah Walisongo beliau juga menjabat sebagai sekretaris fatwa MUI Jawa Tengah, kemudian menjadi kepala I4 (Ikatan Ilmuan Indonesia Internasional) wilayah Timu Tengah dan Afrika, dan menjadi khatib syuriah PWNu Jawa Tengah.

7. K.H. Ubaidillah Shodaqoh

Beliaulahir di Semarang tanggal 12 September 1966, alamat sekarang di jl. KH. Abdul Rasyid Bugen. Telogosari Wetan, Pedurungan, Semarang. Selain sebagai ulama yang menjabat sebagai Rois Syuriah di PWNu, kesibukannya beliau juga menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Itqon Bugen.

8. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq. MA

Beliaubertempattinggal di Jl. Karonsihselatan VII No. 592 Ngaliyan, Semarang. Beliaumengenyampendidikan S1 di IAIN Walisongo Semarang, S2 dan S3 di IAIN SyarifHidayatullah Jakarta. Saat ini kesibukan beliau selain menjadi dosen di fakultas yari'ah UIN Walisongo Semarang, beliau juga menjabat sebagai sekretaris MUI Jawa Tengah.

9. DR. H. Ali Imron. M.Ag

Beliaulahir di Semarang 30 juli 1973. Berkediaman di jl. Ponpes Ulumul Qur'an mangkangkulon Semarang. Beliaumengenyampendidikan S1 dan S2 di IAIN Walisongo Semarang, kemudian S3 di UNDIP Semarang. Selain sebagai dosen Fakultas Syariah di UIN Walisongo Semarang, beliau juga menjadi kepala PPM UIN Walisongo, salah satu anggota MUI kota Semarang, jamiyatul Qiro NU Jawa Tengah, dan menjadi pengasuh pondok pesantren di Ponpes Ulumul Qur'an mangkangkulon Semarang.

10. M. Asyhari

Beliaulahir di Kendal 03 November tahun 1983, beralamat di Wates Rt.01/III Ngaliyan Semarang, beliaumengenyampendidikan S1 di IAIN Walisongo Semarang, dan kesibukan beliau sekarang adalah menjabat sebagai manager BAZNAS kota Semarang.